

EKSISTENSI TRADISI BELIS PADA ADAT PERKAWINAN

(Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD SYAIF IZZUL AL-ISLAM

NIM 18210076



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

EKSISTENSI TRADISI BELIS PADA ADAT PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)

SKRIPSI

OLEH :
MUHAMMAD SYAIF IZZUL AL-ISLAM
NIM 18210076



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EKSISTENSI TRADISI BELIS PADA ADAT PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara
Timur)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Maret 2023

Penulis,



Muhammad Syaif Izzul AL-Islam
NIM 18210076


**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : MUHAMMAD SYAIF IZZUL AL-ISLAM
NIM : 18210083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.
Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 6 Maret 2023
Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 96812181999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMMAD SYAIF IZZUL AL-ISLAM. NIM 18210076. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EKSISTENSI TRADISI BELIS PADA ADAT PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

a.n 
Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 Maret 2023

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Syaif Izzul AL-Islam, NIM 18210076, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EKSISTENSI TRADISI BELIS PADA ADAT PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **B+**

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018


2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196009101989032001

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010

()
Ketua

()
Sekretaris

()
Pengaji Utama

Malang, 6 Maret 2023
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الْبَارِءِ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسِ نَصِيحَتَكَ مِنَ الْفَنَاءِ ۖ وَاحْسِنِ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” QS.

Al-Qashash:77¹

¹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an, QS Al-Qasas/88:77

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Ridho-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: *Eksistensi Tradisi belis Pada Adat Perkawinan (Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)* dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang penuh dengan cahaya keilmuan yang diridhai Allah SWT dan semoga kita mendapat pertolongan Syafaat-nya kelak. *Aamiin ya rabbal alamin*

Penulis menyadari keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bimbingan, do'a, motivasi serta dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Pror. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag, dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak atas

segala saran bimbingan dan motivasi selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah.

5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang begiti mendalam karena telah banyak memberikan arahan, saran dan motivasi terhadap penulis selaku anak bimbingannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dengan tulus dan ikhlas. Semoga segala ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi penulis.
7. Staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan akademik selama perkuliahan.
8. Para informan penelitian yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya, memberikan informasi dan pendapat mengenai eksistensi tradisi *belis* pada adat perkawinan.
9. Kedua orangtua tersayang penulis. Bapak Anwar Atapukan(alm) dan Ibu Nurgeya Usman yang telah memberikan semangat do'a, dukungannya, bimbingan dan kasih sayang demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih atas segala perjuangan dan doá nya. Serta kepada Adik penulis (Hadyul Muayyad Al-Islam) yang turut memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada sahabat seperjuangan Angkatan 18 Hukum keluarga Islam (Ipotias) yang turut memberikan motivasi dan semangat.

Alhamdulillah akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Maret 2023

Penulis



Muhammad Syaif Izzul AL-Islam
NIM: 18210076

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan atau pengalihan tulisan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa indonesia yang latin, bukan arti atau terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab dari bangsa arab, sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis dengan ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka akan tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (Koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : امرت - umirtu - شيء - syai'un

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

H. Nama Dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis kembali dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	20
1) Tradisi	20
2) Belis	23
3) Mahar Dalam Perspektif Islam	34
4) Tradisi <i>belis</i> Dalam Perspektif Ilmu Sosial Budaya	37
5) Akulturasi <i>belis</i> Dalam Perspektif Sosial Antropologi	42
6) Teori yang Relevan	43
BAB III METODE PENELITIAN	45

A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	51
A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian	51
1. Profil Kecamatan Keo Tengah, Kab.Nagekeo	51
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian	56
1. Pandangan Para Tokoh Masyarakat Keo Tengah Terhadap <i>belis</i>	56
2. Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan <i>belis</i>	62
C. Pembahasan	72
1. Pandangan Para Tokoh Masyarakat Keo Tengah Terhadap <i>belis</i>	72
2. Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan <i>belis</i>	73
BAB V PENUTUPAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90
BIOGRAFI	92

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Table 3.1 Daftar Narasumber	46

ABSTRAK

Muhammad Syaif Izzul AL-Islam, NIM 18210076, 2023. **Eksistensi Tradisi *belis* Pada Adat Perkawinan (Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof.Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata kunci : Tradisi *belis*, Pandangan masyarakat, Budaya

Tradisi *belis* sangat lekat dengan masyarakat di Indonesia Timur, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks Indonesia sebenarnya *belis* merupakan tradisi yang relatif umum, yakni pemberian mas kawin dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Akan tetapi masyarakat Kecamatan Keo Tengah memaknai *belis* sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan dari kaum lelaki terhadap kaum perempuan. Ada alasan-alasan dimana *belis* masih dipertahankan hingga saat ini. Alasan-alasan tersebut seperti alasan budaya, moral, harga diri dan gengsi, serta membangun etos kerja. Masalah yang di kaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi *belis*? 2) Mengapa tradisi *belis* masih bertahan hingga era modern ini?.

Metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah di lakukan menunjukan : 1) Pandangan tokoh masyarakat tentang tradisi *belis* yaitu sangat penting dan merupakan kewajiban yang harus di bayar karena *belis* ini merupakan sesuatu yang telah terjaga turun temurun dan menjadi pertanda bahwa seorang lelaki telah bersiap untuk menikahi putri mereka .2) Tradisi *belis* masih bertahan hingga era modern ini karena dianggap sebagai bagian dari moral dan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai cara untuk mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga.

Dalam hasil dari penelitian ini, penulis menyatakan bahwa eksistensi tradisi perkawinan *belis* masih sangat penting dan relevan bagi masyarakat Keo Tengah. Oleh karena itu, diharapkan agar tradisi ini dapat terus dilestarikan dan dijaga dengan baik oleh masyarakat setempat.

ABSTRACT

Muhammad Syaif Izzul AL-Islam, Student ID 18210076, 2023. **The Existence of *belis* Tradition in Marriage Custom (A Study in Keo Tengah Subdistrict, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara)**. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: *belis* tradition, Community views, Culture

The *belis* tradition is very close to the people in Eastern Indonesia, especially the people in the Keo Tengah District, Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara. In the Indonesian context, *belis* is a relatively common tradition, namely the giving of a dowry from the groom to the bride. However, the people of Keo Tengah Subdistrict interpret *belis* as a form of appreciation or respect from men for women. There are reasons why *belis* is still maintained today. These reasons include cultural, moral, self-esteem, and prestige reasons, as well as building a work ethic. The problems studied in this thesis are 1) What are the views of community leaders about the *belis* tradition? 2) Why does the *belis* tradition still survive in this modern era?.

The chosen research method is an empirical research method, with a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. data collection methods used are interviews and documentation. Data processing methods used are editing, classification, verification, data analysis, and conclusions.

The results of the research that has been carried out show: 1) The views of community leaders about the *belis* tradition are very important and an obligation that must be paid because this *belis* is something that has been maintained for generations and is a sign that a man is ready to marry their daughter.) The *belis* tradition has survived into this modern era because it is considered part of the morals and culture that must be maintained and preserved. In addition, this tradition is also seen as a way to maintain family prestige and honor.

In the results of this study, the authors state that the existence of the *belis* marriage tradition is still very important and relevant for the people of Keo Tengah. Therefore, it is hoped that this tradition can be preserved and maintained properly by the local community.

المستخلص البحث

محمد سيف عزال الإسلام، 18210076. 2023. وجود تقليد البليسي في عادات الزواج (دراسة في منطقة كيو تينجا الفرعية، في ناجيكيو شرق نوسا تينجلرا). رسالة جامعية، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور ريبي، الماجستير.

الكلمات الأساسية: آراء المجتمع، تقليد بيليس، الثقافة

تقليد بيليس قريب جدا من الناس في شرق إنونيسيا، وخاصة الأشخاص في منطقة كيو الوسطى في ناجيكيو، في السياق الإنونيسي، تعتبر "بيليس" في الواقع تقليدا شائعا نسبيا، أي إعطاء المهر من العريس إلى العروس. ومع ذلك، فإن سكان منطقة كيو تينجا يفسرون البليسي كشكل من أشكال التقدير أو الاحترام من الرجال للمرأة. هناك أسباب لماذا لا يزال يتم الاحتفاظ ببيليس اليوم. وتشمل هذه الأسباب أسبابا ثقافية وأخلاقية وأسبابا تتعلق باحترام الذات والهوية، بالإضافة إلى بناء أخلاقيات العمل، والمشكلات التي تمت دراستها في هذه الأطروحة هي: (1) ما هي آراء قادة المجتمع حول تقليد "بيليس"؟ (2) لماذا تقليد بيليس لا يزال قائما في هذا العصر الحديث؟

طريقة البحث المختلة هي طريقة بحث تجريبية، ذات نهج وصفي نوعي. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات.

تظهر نتائج البحث الذي تم إجراؤه: (1) آراء قادة المجتمع حول تقليد البليسي مهمة جدا والتمرام يجب دفعه لأن هذا هو شيء تم الحفاظ عليه لأجيال وهو علامة على أن الرجل مستعد للزواج من ابنتها (2) تقليد بيليس لا يزال قائما في هذا العصر الحديث لأنه يعتبر جزءا من الأخلاق والثقافة التي يجب الحفاظ عليها والحفاظ عليها. بالإضافة إلى ذلك، ينظر إلى هذا التقليد أيضا على أنه وسيلة للحفاظ على مكانة الأسرة وشرفها.

في نتائج هذه الدراسة، ذكر المؤلفون أن وجود تقليد زواج البليسي لا يزال مهما للغاية وذو صلة بشعب كيو تينجا. لذلك، من المأمول أن يتمكن المجتمع المحلي من الحفاظ على هذا التقليد والحفاظ عليه بشكل صحيح

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia bukan hanya berupa kekayaan sumber daya alam saja, namun juga masyarakat Indonesia memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan dan suku bangsa. Kebudayaan disetiap daerah tentunya berbeda-beda, salah satu kebudayaan yang ada di masyarakat Keo Tengah yang masih dilestarikan sampai saat ini yaitu budaya perkawinan adat.

Kebudayaan merupakan suatu kepercayaan akan kesenian, adat istiadat bahasa, pengetahuan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Menurut E.B. Taylor bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.²

Kebudayaan yang hingga saat ini masih ada dan dilestarikan oleh masyarakat Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, salah satunya adalah budaya *belis* dalam perkawinan adat. Budaya *belis* dalam perkawinan adat ini, masih dilestarikan oleh masyarakat Keo Tengah Kabupaten Nagekeo sampai saat ini. Kebudayaan ini merupakan salah satu kebudayaan yang sering dilakukan oleh nenek moyang dan kemudian dilestarikan oleh generasi penerusnya atau

² Wiyarti, *Sosiologi*. (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), 130.

masyarakatnya sehingga menjadi kebudayaan atau tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Keo Tengah Kabupaten Nagekeo. Kebudayaan ini mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan luhurnya budaya Masyarakat Timur.

Perkawinan adat merupakan bagian dari kebudayaan bangsa, dimana perkawinan adat ini dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut tata cara kebiasaan atau adat masyarakat setempat. Perkawinan adat biasanya dimulai dari tahap pengenalan, peminangan, pertunangan, dan perkawinan. Perkawinan adat yang dilakukakn oleh masyarakat Keo Tengah ini menggunakan *belis*. *belis* merupakan aspek yang sakral bagi masyarakat Keo Tengah, sehingga pihak laki-laki tidak semenah-menah dengan perempuan karena, *belis* ini merupakan simbol penghargaan tertinggi terhadap pribadi seorang perempuan yang akan dinikahi dalam suatu perkawinan adat bagi masyarakat Keo Tengah.

belis dimaknai sebagai pengganti pengorbanan orang tua perempuan yang telah merawat dan membesarkan anaknya. Selain itu, agar dapat menjadikan calon istri tersebut sebagai bagian dari klan suami. Mas kawin menjadi hal yang penting dalam sebuah pernikahan karena adanya jaminan mengenai keturunan yang dihasilkan berkenaan dengan hak-hak yang dimilikinya. Artinya *belis* menentukan hak seorang anak dan nama keluarga yang disematkan padanya.³

belis sebagai tanda yang menunjukkan martabat perempuan yang penting. Sehingga dengan menikah, mendapat *belis* dan mengikuti suami sebagai ikatan

³ Theresia Christina Nuwa, "Makna *belis* Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan *belis* dan Tanpa *belis* Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur), https://repository.unair.ac.id/cgi/request_doc?docid=1053361

yang berhubungan dengan nilai adat. Selain itu, *belis* menunjukkan tanggung jawab pria dan keluarganya untuk secara adat dan resmi meminta seorang perempuan sebagai istrinya. Pertalian keluarga dengan *belis* juga menjadi tujuan yang penting dan diharapkan tidak pernah putus.

Sistem pembayaran *belis* biasanya pihak perempuan yang menentukan berapa besaran atau banyaknya *belis* yang harus di bawa oleh pihak laki-laki. Status sosial kehidupan masyarakat juga menjadi penentu yang menentukan jumlah *belisnya*. Dimana dalam sistem perkawinan adat masyarakat Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, pembayaran *belis* menjadi prasyarat penting dalam suatu perkawinan adat. Perkawinan adat dalam tradisi kehidupan sosial masyarakat Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo pada umumnya disempurnakan oleh pemberian berupa *belis* yang wajib dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan kedua keluarga.

belis memiliki fungsi sosial sebagai perekat hubungan sosial kekerabatan di dalam suatu rumpun keluarga. *belis* merupakan tradisi yang sudah diyakini manfaat dan kebaikannya, terutama dalam menjaga nilai kekerabatan, gotong-royong, dan kebersamaan dalam masyarakat. Dikatakan menjaga nilai gotong-royong karena dalam mempersiapkan *belis* yang ditentukan pihak keluarga perempuan, sedangkan pihak keluarga laki-laki akan mengumpulkan *belis* sesuai dengan jumlah *belis* yang diminta oleh pihak perempuan.⁴

belis dalam suatu perkawinan adat dari masing-masing daerah tentunya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Seperti halnya adat

⁴ Sri Wahyuningsih, "Makna Budaya *belis* Dalam Perkawinan Adat Bagi Masyarakat (Studi di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur)", <https://eprints.umm.ac.id/34186/1/jiptumpp-gdl-sriwahyuni-45661-1-pedahulu-n.pdf>

masyarakat Alor yang dimana *belisnya* adalah Moko, berbeda dengan *belisnya* adat masyarakat Flores Timur adalah gading yang dalam bahasa Lamaholotnya disebut Bala.

Dan tradisi *belis* ini cenderung memberatkan pihak laki-laki sebagai calon suami, karena permintaan dari pihak istri selalu besar. Dalam pasal (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Tujuan dari adanya pernikahan pada umumnya adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinahan dan seks bebas, di sisi lain tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.⁶ Perkawinan bagi umat manusia adalah hubungan yang sangat sakral dalam arti bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam khususnya secara prinsip tidak lepas dari hukum Islam.

belis berbeda dengan mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. *belis* juga akan semakin berat ketika pihak mempelai wanita berkedudukan tinggi, sudah sarjana, dan juga cantik, akan tetapi tradisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari masyarakat tersebut, karena itu merupakan bagian

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Pia haryati musbahar, 'Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya *belis* (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores NTT', *Hikmatika: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam*, Nomor 1 (2019), 38.

alternatif untuk bisa kawin, sanggup atau tidak sanggup namanya *belis* harus tetap dijalani. Sedangkan mahar secara bahasa diartikan nama terhadap pemberian tersebut kuatnya akad,⁷ secara istilah mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸ Mahar merupakan salah satu rukun dari pernikahan. Hukum dari mahar wajib, begitupun tradisi *belis* juga wajib. Hukum mahar wajib menurut kesepakatan para ulama', karena salah satu syarat sahnya perkawinan.⁹ Jadi ketika akan melangsungkan perkawinan pembayaran *belis* dan juga mahar dibedakan, permintaan *belis* biasanya dilakukan sebelum permintaan mahar. Kata Mahar dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata shaduqah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa (4):4

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا



“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban.

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta

⁷ Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Terjemah Kifayatul Akhyar bagian dua (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 128.

⁸ Kompilasi Hukum Islam

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2015), 85.

yang diberikan dengan penuh sukarela dan sukacita. Kedua kondisi tersebut menjelaskan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria apalagi menjadi pengahalang untuk menikahi seorang perempuan. Ayat tersebut berpesan kepada semua orang, khususnya calon suami dan wali, untuk tidak mengambil hak dari calon istri tersebut kecuali ada izin dari calon istri untuk menggunakannya. Selanjutnya dalam hadisnya, Rasulullah pula pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah pada masa itu berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi. (HR. Bukhari).

Nusa Tenggara Timur adalah Wilayah Timur Indonesia yang didominasi oleh masyarakat yang beragama Kristen, sedangkan Islamnya sebagian kecil dari beberapa wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mendominasi di bagian pesisir, pada umumnya memiliki kebiasaan yang diwariskan masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu pula dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁰ Perkawinan di Indonesia dilaksanakan selain menggunakan ajaran agama dan panduan hukum perdata, perkawinan pula disesuaikan dengan kebiasaan daerah masing-masing atau disebut adat.

Muncul persoalan lain tentang penerapan *belis*. Kuatnya dimensi sosial mendorong masyarakat sebagai pelaku adat cenderung memiliki tendensi ke arah prestise. Wanita yang berasal dari keluarga terpandang akan mematok *belis* dengan jumlah yang besar. Selain itu pandangan *belis* yang keliru bisa jadi memberi ruang pada pelaku adat memanfaatkan *belis* sebagai tujuan kesejahteraan.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Peundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 25.

Maka ada istilah *belis* tambahan. Penerapan *belis* yang keliru memberi dampak yang buruk kepada perempuan. Sedari awal *belis* menempatkan mereka dalam posisi terhormat justru berubah. Apakah ini karena adanya penerapan yang keliru dalam *belis*.

Jika ada penerapan yang keliru maka pergeseran *belis* sudah terdistorsi dalam jenjang waktu yang panjang. Pertanyaan yang kemudian muncul bisa jadi masyarakat kehilangan sebuah literasi budaya. Sebuah ajaran yang pernah disampaikan para leluhur tentang *belis*. Tentang makna yang ingin dicapai dalam fungsi penerapannya.

Menurut Cyrilus Bay Engo dalam tulisannya *belis* mengandung nilai sakral dan sosial. *belis* yang ditradisikan itu merupakan prasyarat sebagai bentuk penghayatan mereka tentang sakralnya sebuah perkawinan. Hal itu tidak saja melibatkan manusia dengan sesamanya melainkan juga melibatkan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi ada simbol dan makna yang terkandung di dalam *belis* itu.¹¹

Jika melihat itu dari konteks kacamata budaya tindakan ini biasanya diungkapkan dalam masyarakat tradisional. Setiap tindakan itu menggunakan simbol untuk menyampaikan maksud mereka ketika melakukan ritual adat. Simbol itu berupa hewan, perhiasan dan barang-barang lain yang mempunyai pesan dalam adat. Dalam tradisi adat Nagekeo hewan yang sudah ditetapkan yaitu kerbau, kuda, ayam dan arak. Ini adalah simbol dari pemberian laki-laki. Semua itu nantinya akan dibicarakan dalam adat. Maka soal perhitungan biaya

¹¹ Cyrilus Bau Engo, *Budaya Nage, Perjalanan hidup Orang Nage Di Nagekeo*, (Pemekab Nagekeo, 2016), 21.

pendidikan baru dibuat pada jaman ini. Ini artinya tidak lagi sesuai dengan penerapan adat.¹²

Hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Mengapa para pelaku adat tidak memegang teguh nilai yang sudah terkandung dalam tradisi. Apakah karena kuatnya dimensi sosial dan penerapan budaya yang keliru. Maka ritual *belis* itu mendorong rasa prestise yang begitu kuat. Jadi hal ini menunjukkan sebuah sikap keliru. Hal itu yang kemudian secara intrinsik telah menggeser makna *belis* dan tidak lagi sesuai fungsi dan penerapannya secara benar dalam budaya Pergeseran itu kemudian terus terdistorsi disalahpahami dalam kurun waktu yang panjang. Maka menguatnya unsur profan dan melemahnya unsur sakral dalam pernikahan. Tidak jarang bahwa ada tendensi mengarah kepada kesejahteraan keluarga dengan cara mematok jumlah *belis* yang besar.

Hal ini merupakan penerapan adat yang keliru. Ada pemahaman yang terdistorsi. Hal itu karena keterbatasan literasi dalam pemahaman budaya. Tentang pembedaan unsur sakral dan profan. Dalam keterbatasan itu orang akhirnya jatuh pada hal yang bersifat profan yang sangat kuat dalam dimensi Pergeseran itu cenderung bertendensi ke dalam dimensi sosial yang begitu kuat. Karena itu, pernyataan di atas mengarah bagaimana *belis* kemudian berorientasi pada transaksi jual beli. Dari realitas yang terjadi penulis melihat *belis* sebagai penghargaan terhadap perempuan telah bergeser nilai pemaknaanya. Pergeseran itu cenderung bertendensi ke dalam dimensi sosial yang begitu kuat dan melemahkan unsur sakral yang ada di dalamnya. Untuk itu dengan mudah orang

¹² Paul A Ericson & Liam D Murphy. "History of Anthropological Theory". Ter Izzati N Mutia. "Sejarah Teori Antropologi, Penjelasan Komprehensif", (Jakarta: Gramedia, 2018), 120-121.

bisa jatuh pada sikap profan. Jatuh pada unsur prastise, kehormatan martabat keluarga dan kepentingan ekonomi. Sikap demikian membuat *belis* menjadi penilaian yang buruk. Mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya angka kemiskinan.¹³

Perkawinan adat bagi masyarakat Keo Tengah menggunakan *belis* seharusnya kembali ke makna awalnya yaitu merupakan suatu simbol penghargaan tertinggi terhadap pribadi seorang perempuan yang akan dinikahi dan juga merupakan suatu simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dengan melihat fakta yang ditemukan, maka penulis berasumsi dasar yaitu, bahwa *belis* dalam perkawinan adat bukan menjadi suatu problem dalam sebuah perkawinan yang mengakibatkan menurunnya nilai budaya yang terkandung di dalamnya melaikan suatu segi kebudayaan, sebagai pencerminan kekerabatan, dan penghargaan tertinggi yang diberikan masyarakat terhadap seorang perempuan.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar arah penelitian lebih jelas dan masalah penelitian tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian hanya sebatas eksistensi *belis* dalam adat perkawinan (studi di kecamatan Keo Tengah, kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur) saja.

¹³ Walter Yanuarius Suka, "*belis* Tradisi Mahar Gadis NTT, Kabupaten Nagekeo (Tinjau Budaya Tentang Harkat Dan Mrtabat Kaum Wanita)", <https://repository.usd.ac.id/42841/2/186114014.pdf>

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi Belis?
2. Mengapa Tradisi Belis Bertahan Hingga Saat ini?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi Belis.
2. Untuk Mengetahui Mengapa Tradisi Belis Bertahan Hingga Saat ini.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat/kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pembangunan dalam arti luas, dalam arti lain, uraian dalam sub-bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang berkiprah dibidang Hukum Keluarga Islamn, tentang masalah perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang “*belis*” di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dan juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat terhadap realitas kultur.

F. Definisi Operasional.

Definisi Operasional digunakan untuk memudahkan pembaca dalam Memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi penulis. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. “*belis*” ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda ketulusan cinta kasih dan penghormatan calon suami kepada calon istri, dan sebagai pengganti jerih payah kedua orangtua calon istri karena telah merawat anaknya sari dalam kandungan hingga menjelang perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bagian ini berisi Latar belakang ini berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas Latar belakang memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang tidak terlepas dari esensi judul yang diangkat dan ini dinamakan Rumusan Masalah.

Setelah itu menjelaskan tentang Batasan Masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat, berikutnya membahas tentang Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang ditunjukkan dan ini juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tujuan Penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah Selanjutnya Membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan Pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar penulis mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penelitiannya.

BAB II Pada bab ini akan membahas Kajian Teori yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian Terdahulu. Selanjutnya membahas tentang tradisi agar pembaca khususnya penulis mengerti akan maksud tradisi Setelah itu akan dipaparkan tentang perkawinan dan juga "*belis*" Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

BAB III Membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, kemudian memaparkan tentang Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya penulis mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan penulis untuk membahas pada bab selanjutnya.

BAB IV Pada bagian ini membahas tentang pandangan masyarakat Kecamatan Keo Tengah terhadap "*belis*" dengan acuan memberikan gambaran umum tentang ketentuan-ketentuan "*belis*" dalam tradisi perkawinan. Selanjutnya Penyajian Data, sebagai paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman masyarakat tentang objek penelitian. Kemudian Analisis Data, berguna untuk menemukan buah final dari berbagai respon masyarakat dan sebagai ruang bagi penulis untuk memberikan komentar tentang tradisi perkawinan "*belis*".

BAB V Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca.

BAB II

TINJAU PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ulfah Cahaya Ninggrum, dengan judul “Belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi Malang tahun 2016. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Cahaya Ninggrum menekankan bahwa alasan bertahankan tradisi “*belis*” dalam perkawinan yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi dan juga sebagai cara untuk memulyakan dan meninggikan derajat kaum wanita. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris (*field research*) atau sosiologis yang berarti penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian empiris adalah mengungkapkan hukum yang berada dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.¹⁴
2. Penelitian skripsi yang lakukan oleh Theresia Christina Nuwa, dengan judul Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan *belis* dan Tanpa *belis* Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur). Skripsi Universitas Airlangga Surabaya tahun 2019. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Theresia Christina Nuwa menjelaskan bahwa *belis* menjadi penjaminan hak istri dalam keluarga

¹⁴ Ulfah Cahaya Ninggrum, *belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*(Malang: UIN Malang, 2016)

suami, maka dengan diberikannya *belis* adanya sebuah ketentuan hak yang diatur secara adat, Hal ini mengatur bagaimana nantinya istri akan berperilaku dalam keluarga suami. Selain itu, perempuan yang telah menikah dengan *belis* dapat mengikuti acara adat baik dalam keluarga maupun dilingkungan sosial mereka. Perempuan dapat leluasa mengungkapkan pendapat mereka dan berperan sebagai perwakilan keluarga. Hak lain yang mengikuti *belis* ialah hak waris yang dimiliki oleh istri dan anak-anak mereka. Hak ini bukan hanya pada perempuan namun, laki-laki juga memperoleh hak-haknya diantaranya hak atas anak-anak mereka yang kemudian akan mengikuti keluarga/klan pihak laki-laki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu Deskriptif studi kasus yaitu bertujuan untuk meringkas dan menggambarkan berbagai kondisi dan situasi yang menjadi objek pada penelitian yang dilakukan. Deskriptif studi kasus memusatkan pada satu unit tertentu.¹⁵

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khoirotul Maghfiroh, dengan judul Analisis hukum Islam terhadap tradisi belis di suku Rote Nusa Tenggara Timur. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirotul Maghfiroh yaitu penentuan tradisi *belis* di Suku Rote berbeda-beda, ada yang ditentukan oleh ketua suku dan ada juga yang ditentukan oleh to'ok (paman calon istri). Dalam penentuan tersebut semakin tinggi pendidikan calon mempelai istri maka akan semakin tinggi juga harga *belis*, semakin tinggi derajat keluarga calon istri maka akan

¹⁵ Theresia Christina Nuwa, *Makna belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan belis dan Tanpa belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)*(Surabaya : Universitas Airlangga, 2019)

semakin tinggi harga *belis* tersebut. Dan apabila laki-laki sanggup untuk membayar *belis* tersebut maka selanjutnya penentuan patokan *belis* tersebut oleh keluarga perempuan yang diwakili oleh para to'ok (paman calon istri). Selanjutnya proses negosiasi oleh kedua belah pihak, jika calon pengantin laki-laki sanggup membayar *belis* tersebut, maka selanjutnya proses penyerahan *belis* berupa uang dan juga binatang untuk disembelih ketika resepsi atau walimah, dan pernikahan bisa dilanjutkan. Sedangkan apabila laki-laki tersebut tidak sanggup maka perkawinan tersebut otomatis batal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari tradisi *belis* yang dilakukan di Suku Rote Nusa Tenggara Timur tentang adanya tradisi dengan istilah ganti air susu ibu dalam perkawinan.¹⁶

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Walter Yanuarius Suka, dengan judul *Belis, Tradisi Mahar Gadis NTT, Kabupaten Nagekeo (Tinjauan Budaya Tentang Harkat Dan Martabat Kaum Wanita)*. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2022. dalam penelitian ini Walter Yanuarius Suka menerangkan bahwa dalam proses pernikahan adat Nagekeo, terdapat nilai-nilai budaya yang bersifat positif misalnya dalam tahap pendewasaan sunat (khedu logo) dan potong gigi (ko ngii) secara tidak langsung telah mengatur usia

¹⁶ Khoirotul Maghfiroh, *Analisis hukum Islam terhadap tradisi belis di suku Rote Nusa Tenggara Timur* (Surabaya: UIN Surabaya, 2020)

pernikahan seseorang agar benar-benar matang untuk masuk pada perkawinan yaitu bersatunya kedua pasangan dalam membangun kehidupan berkeluarga. Dalam pernikahan adat Nagekeo *belis* dinilai sebagai mengangkat martabat wanita, karena konsekuensi dari *belis* membuat wanita mempunyai hak di keluarga laki-laki atau sebaliknya berpengaruh dalam hak menerima harta warisan untuk anak mereka selanjutnya. Misalnya ketika laki-laki meninggal perempuan tetap dihormati dalam keluarga besar laki-laki dan tetap mendapatkan hak warisan. Selain itu *belis* juga berfungsi untuk menyatukan kedua keluarga besar baik dari pihak perempuan dan juga laki-laki. Namun sisi yang lain, kuatnya *belis* dalam unsur sosial masyarakat jika tidak berhati-hati dalam penerapannya *belis* bisa jatuh pemahamannya pada gengsi martabat keluarga dan motif ekonomi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Metode yang dalam menyusun tulisan ini yaitu studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Dan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif.¹⁷

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isi atau Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Ulfah Cahaya Ninggrum, "belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka	mempertahankan tradisi dan juga sebagai cara untuk memulyakan dan meninggikan derajat kaum wanita. Dalam Penelitian ini,	-Membahas Tentang pandangan masyarakat terhadap <i>belis</i> -Menggunakan metode empiris	-Objek penelitian terdahulu di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sedangkan penelitian

¹⁷ Walter Yanuarius Suka, *Tradisi Mahar Gadis NTT, Kabupaten Nagekeo (Tinjauan Budaya Tentang Harkat Dan Martabat Kaum Wanita)*(Yogyakarta: Sanata Dharma Yogyakarta, 2022)

	Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur) Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris		objek peneliti di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo
2	Khoirotul Maghfiroh, "Analisis hukum Islam terhadap tradisi <i>belis</i> di suku Rote Nusa Tenggara Timur" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020	Penentuan tradisi <i>belis</i> di Suku Rote berbeda-beda, ada yang ditentukan oleh ketua suku dan ada juga yang ditentukan oleh to'ok (paman calon istri). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif.	-Membahas mengenai budaya <i>belis</i> dalam tradisi perkawinan -Menggunakan metode Empiris	-Lebih spesifik membahas mengenai tatacara <i>belis</i> terutama dalam masalah pematokan <i>belis</i> , sedangkan peneliti lebih membahas pandangan pemuka adat derta masyarakat mengenai tradisi <i>belis</i> serta alasan untuk mempertahankan kannya. -Objek penelitian di Kabupaten Rote Ndao, sedangkan objek penelitian peneliti di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo.
3	Theresia Christina Nuwa, "Makna <i>belis</i> Sebagai Mas	<i>belis</i> menjadi penjaminan hak istri dalam keluarga	-Membahas mengenai budaya <i>belis</i>	-membahas mengenai perbedaan

	<p>Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan <i>belis</i> dan Tanpa <i>belis</i> Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)”, Skripsi Universitas Airlangga, 2019</p>	<p>suami, maka dengan diberikannya <i>belis</i> adanya sebuah ketentuan hak yang diatur secara adat, Hal ini mengatur bagaimana nantinya istri akan berperilaku dalam keluarga suami. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu Deskriptif</p>	<p>dalam tradisi perkawinan -Menggunakan metode Empiris</p>	<p>antara orang yang menikah menggunakan <i>belis</i> dengan orang yang tidak menggunakan <i>belis</i>, sedangkan peneliti lebih membahas pandangan pemuka adat derta masyarakat mengenai tradisi <i>belis</i> serta alasan untuk mempertahankannya.</p>
4	<p>Walter Yanuarius Suka, “Tradisi Mahar Gadis NTT, Kabupaten Nagekeo (Tinjauan Budaya Tentang Harkat Dan Martabat Kaum Wanita)”, Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2020</p>	<p>Dalam proses pernikahan adat Nagekeo, terdapat nilai-nilai budaya yang bersifat positif misalnya dalam tahap pendewasaan sunat (khedu logo) dan potong gigi (kongii) secara tidak langsung telah mengatur usia pernikahan seseorang agar benar-benar matang untuk masuk pada perkawinan yaitu bersatunya kedua pasangan dalam membangun kehidupan berkeluarga.</p>	<p>-Membahas mengenai budaya <i>belis</i> dalam tradisi perkawinan -Menggunakan metode Empiris</p>	<p>-lebih fokus menjelaskan mahar gading dan proses-proses pelaksanaan <i>belis</i> serta tradisi lain sebelum melaksanakan <i>belis</i>, sedangkan peneliti lebih membahas pandangan pemuka adat derta masyarakat mengenai tradisi <i>belis</i> serta alasan untuk mempertahankannya.</p>

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin disebut dengan “traditio” yang berarti diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana yaitu sesuatu yang dilakukan dari sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama, Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya hal tersebut, suatu tradisi dapat punah¹⁸, Tradisi juga dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹⁹

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan hasil dari tradisi memiliki paling sedikit tiga wujud, yaitu:

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 15 April 2022

¹⁹ A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) , 4

- a. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan (*ideas*);
- b. wujud kebudayaan sebagai sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (*activities*);
- c. wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*)

Selain itu ada beberapa jenis-jenis tradisi:

1. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.²⁰ Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Contoh tradisi ritual agama seperti suronan atau lebih dikenal ritual 1 syura, saparan yaitu dilakukan pada hari rabu yang terakhir pada bulan Safar, muludan yaitu dilakukan pada bulan Rabi'ul Awwal dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Saw, Rejeban dilakukan dalam rangka memperingati peristiwa isra dan mi'rajnya Rasulullah Saw, dan masih banyak tradisi ritual keagamaan lainnya.

2. Tradisi Ritual Budaya

²⁰ Sukidi, E., "Kearifan Lokal dalam Ritual Keagamaan Masyarakat Desa Trucuk Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(2),(2019) 195-208.

Beberapa daerah di Indonesia dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara dalam kepercayaan lama dilakukan dengan mengadakan sesaji atau semacam korban yang disajikan kepada daya-daya kekuatan gaib (roh-roh, makhluk-makhluk halus, dewa-dewa) tertentu. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara adalah agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lainlain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.

2. Belis

Tradisi perkawinan adat *belis* merupakan salah satu tradisi perkawinan yang masih dijalankan oleh masyarakat Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan keseriusan pasangan yang ingin menikah dan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dari kedua belah pihak.²¹ Ada tahap-tahap dan proses-proses menuju perkawinan yang sesuai dengan ritual dan tradisi *belis* masyarakat Nagekeo khususnya adat Keo yang harus dilakukan tanpa alasan apapun, yaitu sebagai berikut:

1. Ade Ona :

Utusan keluarga lelaki datang menyampaikan niat , bahwa mereka akan datang secara resmi. Informasi awal biasa disampaikan lewat anak lelaki calon pengantin kepada orang tua wanita. Pihak laki membawa seekor kambing jantan dan pihak wanita menjamu (*pisi ti'i*) dengan menyembelih seekor kambing juga. Utusan pada saat ade ona disebut padha tangi (jembatan) atau padha tangi u'u eu. Sebagai orang terdepan mereka disebut dengan ta juru paki tangi weda tenda (menetak tanda pada tangga dan tenda), atau ta juru tei nia pa ngara (yang menampilkan muka dan memperkenalkan diri), ta juru ade ona (yang melamar dan menyatakan niat), ta juru mbei kembi nda ndawa (yang pernah datang duduk bersandar di dinding dan melempangkan kaki di balai-balai).²²

2. Peu Longo Langga:

²¹ Aditya, G., “*belis, Tradisi Perkawinan Adat Nagekeo yang Masih Dijalankan.*” *Kompas.com.*, 7 Mei 2018, diakses 10 juli 2022, <https://regional.kompas.com/read/2018/05/07/21264701/belis-tradisi-perkawinan-adat-nagekeo-yang-masih-dijalankan> .

²² Darmawan, Y, “*Ritus dan Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Nagekeo*”, *Tanagekeo.wordpress.com*, 14 September 2012, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 <https://tanagekeo.wordpress.com/2012/09/14/ritus-dan-mas-kawin-dalam-perkawinan-adat-nagekeo-2/>

Inilah pertemuan dan perkenalan pertama keluarga laki dengan keluarga wanita. Longo langga adalah kambing jantan bertanduk panjang. Tujuan membawa kambing adalah sebagai bukti bahwa sang wanita sudah ada yang berniat untuk menjadikan calon isteri. Pihak laki membawa seekor kambing jantan untuk menjamu pihak wanita. dan pihak wanita menjamu (pisi ti'i) dengan menyembelih seekor kambing.

Pada saat ini juga diberikan sebilah parang adat, tau lombo inga (sebagai pemotong kuping). Orang desa biasa memotong (lombo) kuping hewan sebagai tanda pengenal. Karena itu kita bisa lihat kambing telinga yang terpotong. Sebagai tanda untuk manusia berupa perhiasan emas dua pasang sebagai tanda (tanda semba). Semba adalah tanda yang diberikan sebagai tanda larangan. Semba adalah tanda peringatan atau larangan bahwa gadis ini sudah ada yang punya.

3. Mendi ngawu

Kedatangan resmi keluarga besar pihak lelaki (ine weta ane ana dan seluruh di'e sa'o took tenda) membawa *belis* atau mas kawin. Sebelum acara ini ada persiapan dan pertemuan di dua keluarga masing-masing.

Keluarga laki mengumpulkan semua kerabat (ine weta ane ana), pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberi (menyumbang) berupa emas, kerbau, kuda, kambing, topo (parang adat). Sebelum berangkat ke keluarga pihak wanita, ada jamuan makan bersama (pisi ti'i ine weta ane ana). Pada saat itu menunjuk mosalaki sebagai juru bicara. Kepada juru bicara sudah disampaikan berapa kesanggupan keluarga.²³

²³ Darmawan, Y, "Ritus dan Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Nagekeo", *Tanagekeo.wordpress.com*, 14 September 2012, diakses pada tanggal 10 Juli 2022

Keluarga wanita biasa sudah jauh lebih heboh. Mereka sudah melakukan beberapa kali pertemuan menyambut tamu khusus dari pihak laki (tu'a eja). Ada pertemuan keluarga besar ka'e ari sa'o tenda. Mereka juga menyumbang keperluan untuk 'sundo bhando' biasanya berupa kain sarung. Sementara seekor sapi jantan disiapkan oleh keluarga pengantin wanita. Atau sebagai gantinya tiga ekor kambing disiapkan. Untuk jamuan makan bersama buat tu'a eja pada saat baru datang, untuk jamuan makan bersama pada hari berikutnya. Seekor sapi jantan untuk dibawa pulang pada saat nuka sa'o. seekor sapi ini biasa langsung disembelih untuk makan bersama kerabat keluarga lelaki. Sapi ini harus besar, nanti pada saat kembali mereka membawa sarung, beras beserta daging sapi setengah matang(nado nee ine weta ana). Pemberian disesuaikan dengan apa yang disumbangkan. Beras dan daging diberikan kepada semua keluarga tetapi kain sarung hanya pada mereka yang membawa kuda atau kerbau atau emas. Pemberian disebut t'ti pati (saling member).

4. Ti'i te'e pati dani

Pengesahan pernikahan disebut ti'i te'e pati dani. Tidak ada upacara khusus untuk ini. Keluarga merestui pernikahan setelah mendi ngawu (bawa *belis*). Ti'i tee pati dani dilakukan pada saat setelah mendi ngawu. Wanita akan segera berpindah dari rumah orang tuanya ke rumah lelaki. Pemberian tikar

kepada keluarga lelaki merupakan symbol persetujuan keihlasan orang tua wanita menyerahkan anaknya kepada pengantin lelaki dan keluarga besarnya.²⁴

5. Nuka Sa'o:

Nuka sao terjadi setelah semua pertemuan tau ngawu selesai dan dari pihak keluarga wanita sudah memberikan *sundo bhando*. Setelah selesai semua maka dari pihak wanita mengatakan, itu anakmu ada di rumah. Silahkan menjemput. Penjemputan pengantin perempuan. Pengantin perempuan dijemput dengan utusan dari pihak lelaki menengok ke kamar pengantin dan disusul oleh ibu-ibu.

Anak perempuan dengan mengenakan pakaian tradisional dengan membawa bakul kecil untuk tempat sirih di kepala lalu meninggalkan rumah di damping oleh para ibu kerabat pengantin lelaki. Begitu pengantin wanita melangkah kaki keluar dari kamar dan meninggalkan rumah dilarang untuk menoleh kembali dan hindari agar tidak pernah terantuk. Pada saat itu wanita diarak berjalan kaki bersama kerabat lelaki. Dan semua lelaki langsung pamit membawa serta semua barang *sundo bhando*. Penghantar (Tu bhenggo) Pengantin wanita berangkat juga dihantar oleh utusan kerabat keluarga wanita, yang ditentukan dalam rapat keluarga besar. Sesampai di tempat tujuan kalau tempat itu jauh maka biasa menginap dan dijamu. Tetapi kalau dekat hanya dijamu minuman dan pamit. Para penghantar akan diberi penghargaan yang dikenal dengan istilah 'panggo a'i (upah lelah jalan) bisa berupa hewan ternak atau uang. Adatnya para penghantar harus dijamu. Kalau tidak sempat dijamu mereka

²⁴ Darmawan, Y, "*Ritus dan Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Nagekeo*", *Tanagekeo.wordpress.com*, 14 September 2012, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 <https://tanagekeo.wordpress.com/2012/09/14/ritus-dan-mas-kawin-dalam-perkawinan-adat-nagekeo-2/>

diberi seekor kambing untuk lauk yang akan disembelih setelah tiba di rumah pengantin wanita.

6. Woda Ine weta ane ana:

Jamuan di rumah pengantin laki sebagai ucapan syukur dan perpisahan dengan kaum kerabat (tau woda ine weta ane ana). Pada saat ini para ine weta ane ana yang telah ikut memberikan kuda, kerbau atau kambing mendapat *sundo bhando* (balasan) berupa kain sarung, tikar dan keranjang berisi beras dan daging sapi.²⁵

7. Rengga da'e :

Setelah beberapa hari pasangan pengantin muda ini berkunjung lagi ke rumah orang tua wanita yang disebut *rengga da'e* (menengok kembali tempat asal). Ini merupakan acara resmi bagian dari upacara pernikahan. Yang datang bisa saja hanya pasangan pengantin, tetapi ada juga yang mendampingi (*bhenggo*). Kalau ada pendamping biasanya ada bawaan berupa kambing atau kuda. Tetapi tidak ada tuntutan. Tujuan kunjungan kembali ini sekedar menyanangkan orang tua wanita, karena kelak akan pindah secara tetap dan tidak lagi sering mengunjungi.

Jenis Mas Kawin

1. Peu Longo Langga:

²⁵ Darmawan, Y, "*Ritus dan Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Nagekeo*", *Tanagekeo.wordpress.com*, 14 September 2012, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 <https://tanagekeo.wordpress.com/2012/09/14/ritus-dan-mas-kawin-dalam-perkawinan-adat-nagekeo-2/>

Pada pertemuan pertama dua keluarga biasa diberikan *belis* berupa perhiasan emas sebanyak 2 pasang sebagai tanda (samba) dan sebilah parang untuk memotong kuping (lombo inga) sebagai tanda pengenalan.

2. Tei Ula :

Adalah pemberian kepada pihak kerabat calon pengantin wanita khusus kepada pihak om (embu mame). Pihak embu mame pada saat itu menyembelih kambing untuk dapat melihat dan membaca isyarat yang terdapat dalam hati kambing. Tei ula adalah melihat dan membaca urat pada hati binatang (kambing) agar semuanya berjalan baik (mo'o ula ri'a rada pawe) dan memiliki keturunan (tuka mbi kambu mbeka). Kepada embu mame diberikan satu kerbau besar (kamba mosa). Pada waktu itu pihak embu mame membunuh seekor kambing dan mereka membaca isyarat yang terdapat pada hati kambing. Bila isyarat jelek (*ula mona pawe*), maka embu mame minta pihak lelaki memberikan sesuatu yang lain, dan pihak embu mame akan membunuh kambing lagi untuk mencari hati yang baru (tau wu ula) sampai ada isyarat baik. Dalam banyak kejadian bila tidak dilakukan pihak keluarga akan mendapat kecelakaan. *belis* : Kerbau besar (mosa) 1 ekor.

3. Mbe'o Sa'o:

mengenal rumah kerabat mama pengantin wanita, dalam hal ini kakek dan nenek dan seluruh keluarga besarnya (*di'e sa'o toko tenda*). *belisnya* : kamba ha eko tii ta amekae (kerbau untuk sang kakek) dan jara tau ndeke ko'o embu (kuda pengganti tongkat), wea ha diwu tau jeka bhala nee topo ha ula (emas dua pasang sebagai pinang (jeka bhala) dan topo ha ula tau paki tangi weda tenda, moo tau

mbeo ke sao ko'o ine embu ta tau nai (sebilah parang adat untuk menetakkan tanda pada tenda bahwa ini rumah leluhurnya yang dia datangi).

4. Teo Ta Ine:

Pemberian berupa sepasang perhiasan sebagai penghargaan atas budi baik ibu yang melahirkan dan memanjakan anaknya (ga'a gona). *belis*: sepasang hiasan emas.

5. Pusi Mbele :

Biasa diberikan untuk menghargai ayah dari pengantin wanita yang sudah tua berupa uang tetapi kini orang memberikannya dalam bentuk perhiasan emas. *belis*: sepasang perhiasan emas.

6. Jara Saka :

Kuda tunggang untuk ayah dari pengantin wanita. Tetapi ini umumnya hanya diberikan kepada mosalaki . Pada awalnya ini hanya diberikan ketika seorang anak wanita dibawa lari (no'e). *belis*: Kuda seekor.

7. Kudhu Kete.

Kudhu kete secara harafiah berarti teman tidur memberi kehangatan pada saat dingin (kete). Kehadiran anak-anak yang hidup bersama bahkan tidur bersama selalu memberikan kehangatan. Ketika seorang anak gadis dibawa ke luar dari rumah akan menghilangkan kehangatan, dan sebaliknya keluarga merasa dingin (kete). Karena itu ketika seorang anak wanita diambil menjadi isteri, maka keluarga dalam hal ini pihak 'embu mame' harus mendapat kompensasi. Pengantinya untuk memberi kehangatan dalam jenis *belis* disebut 'kudhu kete.' Berbicara mengenai kudhu kete, ada yang meminta (ndoi) kerbau atau kuda.

8. Tuka Uma Mata Ae:

Masalah *belis* bukan cuma ada dalam budaya Nagekeo. Hampir semua wilayah adat Indonesia memiliki tradisi membayar *belis*, *belis* pada saat meminang. Dalam kaitan dengan istilah Tuka Uma Mata Ae adalah jenis *belis* yang memperlihatkan ego dan harga diri baik keluarga wanita, juga keluarga pihak laki-laki. *belis* ini selalu ditetapkan dalam angka ganjil (3, 5,7). Biasanya tiga kerbau, tiga kuda atau 5 kerbau, lima kuda, tujuh kerbau dan tujuh kuda atau seterusnya.

belis ini timbul apabila pihak keluarga wanita mau menunjukkan kebesarannya dengan cara menetapkan jumlah permintaan. *belis* ini juga ditetapkan dengan pertimbangan bahwa pihak laki-laki juga adalah dari keluarga berada. Keberadaan keluarga sebenarnya tidak merupakan hasil kerja sendiri, tetapi memiliki keluarga besar yang mampu (weki liwu). Menyiapkan dan membawa *belis* bukan urusan pribadi laki-laki yang akan menikah. Ini adalah urusan keluarga besarnya. Karena itu tidak heran bila sebelum acara pernikahan di rumah keluarga wanita, sudah ada pertemuan dan perhelatan besar terjadi di keluarga laki-laki (liko tiwo ine weta ane-ana).

9. Sundo Bhando.

Sundo bhando adalah pemberian sebagai bukti penghargaan dari pihak yang pernah menerima kepada pihak yang memberikan penghargaan. Setiap pemberian dalam upacara adat Nagekeo selalu menuntut imbalan balasan yang setimpal. Karena itu apa saja kebaikan yang diterima merupakan sebuah hutang yang perlu dibayar.

Dalam budaya Nagekeo setiap pemberian dalam upacara adat termasuk pernikahan, berupa hewan ternak, atau kain sarung akan selalu diingat baik oleh si pemberi dan juga penerima. Pemberian *sundo bhando* pada acara pernikahan adat disesuaikan dengan apa yang diterima oleh pihak pengantin wanita. Pihak pengantin lelaki membawa barang-barang berupa, emas, parang adat, kerbau, kuda, kambing sesuai dengan tuntutan adatnya. Sudah ada ketentuan-ketentuan adat yang berlaku standar untuk sebuah pemberian yang layak. Pemberian dari pihak pengantin pria ditentukan oleh pihak pengantin wanita sebagai penerima. Jumlahnya pun sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhannya.

Pihak keluarga wanita akan memberikan balasan berupa, kain srung, tikar, beras dan sapi besar. Jumlahnya imbalan terserah pada pertimbangan pihak keluarga wanita.

10. Keso Te'e Dangga Dani:

Dalam pernikahan menurut adat Nagekeo pengesahan pernikahan disebut 'tii te'e pati dani' (memberikan tikar dan bantal). Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa *belis*. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam 'sundo bhando' (balas kasih).

Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan keso te'e dangga dani (menginjak-nginjak tikar serta melangkahi bantal) yang berarti tidak melewati tata cara adat. Melanggar sopan santun. Maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.

Cara Mengikat Hubungan Perkawinan

1. Nai Sa'o Tika Tenda

Pada proses perkenalannya seorang anak laki memasuki rumah keluarga wanita, sering datang ke rumah atau bahkan tinggal di rumah kemudian bekerja di rumah calon mertua.

2. Iki Teki Tosi, Jata Dhenda Mendi:

Sang lelaki tidak masuk dan bekerja di rumah mertua bahkan tidak/belum pernah masuk rumah. Ada hubungan dan perkenalan antara anak laki dan wanita. Secara terencana seorang wanita berada di luar rumah, anak laki atau wakilnya membawa lari anak wanita dengan kuda langsung ke rumah keluarga lelaki. Sesudahnya pihak keluarga lelaki akan datang ke keluarga wanita menyampaikan pinangan secara resmi.

Pernikahan macam ini dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan lebih (ta ne'e nene). Pihak laki-laki tidak melakukan penghormatan khusus, enggan masuk rumah dan bekerja di rumah calon mertua. Ini umum berlaku pada keluarga laki yang berpunya atau dalam istilah bahasa daerah : ata ta ne'e nene. Sira ta sue tasa, wea wonga (yang punya gading dan emas). Imu ko'o ta nggedhe ngonggo kema ghawo, teki dhoi, o'o do rewo tembo. (tidak mau bekerja, menjinjing dan memikul, atau berhamba pada keluarga wanita).

3. Mbe'o Me'a, Nggesu Nggomi :

Adalah pernikahan melalui jalan pintas. Ini dianggap sebuah pernikahan yang hanya diketahui pasangan saja (mbe'o me'a). Seorang lelaki mendatangi rumah sang wanita dan kemudian hidup bersama sepengetahuan orang tua wanita. Cara ini tidak menuntut *belis* yang banyak. Pemberian *belis* sebagai bukti dukungan orang tua pihak laki-laki sebagai 'pela nia pa ngara' (tunjuk muka dan memperkenalkan keluarga). Biasanya dilakukan pada saat wanita sudah hamil atau bahkan sudah punya anak. Tunggu saat yang baik bagi keluarga laki.

belis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keseluruhan barang baik uang, hewan, perhiasan, dan lain-lain yang diserahkan oleh calon pengantin laki-laki (calon suami) dan keluarga kepada keluarga calon pengantin perempuan (calon istri) sesuai kesepakatan pada saat lamaran. Pembayaran *belis* ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum calon suami secara resmi menikahi calon istrinya tersebut, perkawinan dengan memberikan barang atau *belis* tersebut pada umumnya berlaku pada lingkungan masyarakat adat yang mempertahankan garis keturunan bapak.²⁶

Pada hukum adat perkawinan ada aturan ataupun tahapan – tahapan yang harus dilalui, salah satu tahapan dalam hukum adat di Nagekeo itu sendiri adalah pemberian *belis*, jadi walaupun sudah berlaku Undang – Undang perkawinan yang bersifat nasional, namun dalam berbagai golongan masyarakat di berbagai daerah yang masih berlaku hukum perkawinan adat.

Mengapa membayar *belis* menjadi syarat mutlak untuk pernikahan di Nagekeo, berikut beberapa jawaban dari para informan.

²⁶ Sutiyono, B, "*belis dalam Perspektif Antropologi Hukum.*", Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), (2017), 222-234.

3. Mahar Dalam Perspektif Islam

Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.²⁷

Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.²⁸ Mahar merupakan satu di antara hak istri yang didasarkan atas Kitabullah, Sunnah Rasul dan ijma’ kaum muslimin.²⁹

Kata mahar yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab almahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah. Kata yang semakna dengan mahar adalah *as-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba*, *‘uqr, ‘ala’iq, thaul* dan nikah.³⁰ Shadaq itu dengan fathah “*shad*” dan dengan kasrah kata itu diambil dari *shidq* (kebenaran), untuk membuktikan kebenaran cinta suami terhadap calon istri.³¹ Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi’i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

²⁸ Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al Nur, 2010), 13.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 364.

³⁰ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 23.

³¹ Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, Juz 3, (Bandung: Diponegoro, tt), 111.

kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.³²

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup keduanya kemungkinan itu adalah: "pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah".

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.³³

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 230.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 85.

Ketika Al-Quran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang mahar tersebut diperuntukkan calon istri. Dengan demikian Alquran mengubah status perempuan sebagai “komoditi” barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.³⁴

Konsep tentang maskawin/mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin/mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.³⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal-pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:³⁶

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

³⁴ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25.

³⁵ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: Teraju, 2004), 101.

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
- (3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mishil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan:³⁷

- a. Untuk menertibkan masalah mahar,
- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”,
- c. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi,
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

4. Tradisi Belis Dalam Perspektif Ilmu Sosisal Budaya

Ilmu Sosial cenderung dipahami dalam pengertian yang sempit dari pada dipahami dalam pengertian yang luas, dalam pengertian yang sempit ini Ilmu Sosial diidentikkan dengan Sosiologi sedangkan dalam pengertian yang luas Ilmu Sosial meliputi Ilmu Sosiologi, Ilmu Antropologi dan tlmu politik.

³⁷ Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),40.

Seharusnya Ilmu Sosial dipahami dalam arti yang luas bukan dalam arti yang sempit, namun masyarakat cenderung menyederhanakan Ilmu Sosial identik dengan Sosiologi, sehingga acapkali pembelajaran Sosiologi sudah dianggap perwakilan atau sama dengan pembelajaran Ilmu Sosial.

Ilmu sosial mencakup konsep-konsep yang lebih luas yang terbagi ke dalam pembedaan ilmu yang ada sekarang, seperti Ilmu Sosiologi, Ilmu Antropologi dan Ilmu Politik. Konsep-konsep yang digunakan dalam setiap 3 bidang ilmu tersebut merupakan konsep-konsep dalam Ilmu Sosial.³⁸

Disiplin ilmu pengetahuan yang tergolong sebagai ilmu-ilmu sosial mempunyai ruang lingkup studi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial untuk dapat memahami secara mendalam mengenai hakekat masyarakat dan kebudayaan manusia. Yang membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya adalah penekanan perhatian dari masing-masing disiplin mengenai aspek-aspek tertentu dan cara-cara tertentu dalam pendekatannya untuk melihat, menganalisis dan memahami masalah-masalah yang menjadi ruang lingkup perhatiannya.

Kemudian dalam masing-masing disiplin terdapat keanekaragaman dalam melihat dan mempelajari masyarakat manusia. Keragaman ini terwujud karena para ahli dari disiplin ilmu pengetahuan yang bersangkutan telah menggunakan perspektif yang berbeda-beda dalam melihat dan mempelajari masyarakat manusia, dan juga para ahli dari disiplin ilmu pengetahuan yang sama tersebut telah menekankan perhatian mengenai aspek-aspek dan masalah-

³⁸ Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 5.

masalah yang tidak sama, yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan yang menjadi perhatian studinya.

Ilmu Budaya dalam perkembangannya juga mengalami sudut pandang yang sempit dan luas, dalam pandangan yang sempit Ilmu Budaya dianggap sebagai bagian dari Sosiologi sedangkan dalam pandangan yang luas Ilmu Budaya dianggap sebagai bagian dari Ilmu sosial dengan penamaan Ilmu Antropologi.³⁹

Seharusnya Ilmu Budaya dipahami dalam arti yang luas bukan dalam arti yang sempit, namun masyarakat cenderung menyederharrakan Ilmu Budaya ini sebagai bagian dari sosiologi, sehingga acapkali pembelajaran Sosiologi sudah dianggap perwakilan atau sama dengan pembelajaran Ilmu Budaya.

Ilmu Budaya lebih detil dan jelas dalam membahas budaya dibandingkan Ilmu Sosiologi yang walaupun ada juga membahas beberapa konsep budaya tetapi tidak terlalu detil, misalnya konsep kebudayaan.

Ilmu Budaya sampai saat ini berkembang pesat dalam kajiannya dari konsep-konsep klasik sampai yang modern. Adapun konsep-konsep klasik dan modern itu sebagai berikut: ⁴⁰

Pertama, Suku. Suku ini diartikan pengelompokan individu dalam suatu daerah tertentu, yang letak daerahnya terpencil dan dipedalaman. Pengelompokan individu ini menunjukkan simbol-simbol tertentu yang mengisyaratkan suku-suku tertentu.

³⁹ Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 6.

⁴⁰ Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 6.

Kedua, defusi. Defusi diartikan dengan penyebaran budaya dari satu daerah ke daerah lainnya. Penyebaran budaya ini ditandai dengan adanya bangunan atau simbol tertentu yang ada di daerah tertentu.

Ketiga, artefak. Artefak diartikan dengan peninggalan-peninggalan purbakala yang berupa benda-benda kuno, seperti candi, alat memasak, perahu dan sebagainya. pengkajian artefak ini sudah sejak lama dilakukan sampai sekarang.

Keempat, religi. Religi diartikan dengan kepercayaan terhadap sesuatu yang magis sehingga menciptakan tindakan.

Ritual *belis* mutakhir ialah salah satu ekspresi mencolok tarik ulur nilai tradisi versus imperatif modernitas. Di masa silam, ritual ini mendapat tempat utama dalam perikehidupan kolektif masyarakat patrilineal berbasis-suku. Perkawinan tidak sekedar peristiwa dua individu, apalagi pada masa di mana barang milik dan manusia jadi nomenklatur dalam perangkat hak-hak komunal.⁴¹

Di era sekarang, dalam beberapa masyarakat lokal, ritual warisan masa tribal ini terlihat tetap kuat mencengkeram kendati perubahan sosial muncul deras. Eksistensi ritual ini di era modern membangkitkan pertanyaan fundamental seputar relevansi historisnya. Terkhusus, yaitu, bagaimana sampai warisan budaya tribal-komunal ini tetap eksis di tengah konteks era modernisasi ekonomi dan sosial.

⁴¹ A. Rokefeler Soleman “Pemaknaan Sosial-Simbolik Ritual *belis* Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Adat *belis* di Komunitas Masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur”, 2011, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121490> (diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 08:33)

Untuk menjawab, tidak cukup menunjuk karakter substitutif yang melekat pada objek *belis*, yaitu keadaan mudah bergantinya objek *belis* dari wujud benda-benda agraris ke nilai tukar yang dipakai belakangan ini, yakni, dalam wujud uang. Kelenturan dimensi material dari ritual *belis* ini, bagaimanapun, berada di bawah kontrol kuat cara kerja simbol kultural.

Dasar pemahaman tersebut yang menuntun analisis sosial ini ke model atau praktik pemaknaan sebagai pilar konseptualnya. Singkat kata, penulisan ini masuk ke wacana problematik pemaknaan *belis* dalam konteks sosial historis yang berubah. Pada peristiwa perkawinan adat Keo Tengah, dua pihak kerabat muncul sebagai pelaku utama pertukaran, yakni, kerabat calon istri dan calon suami. Praktik ini nyaris merata di ke seluruh orang Keo Tengah.

Dalam jejaring status kerabat serta partisipan yang serba kompleks. Kerangka ini memberi kerentanan yang pada gilirannya memberi basis posisi bargaining bagi tiap orang. Situasi ini yang melancarkan terjadinya negosiasi aturan ritual *belis*.

Temuan kenyataan lainnya antara lain kecenderungan mempertahankan praktik *belis* atas nama prestise sosial kendatipun melalui logik misrekognisi status, efeknya pada proses reintegrasi sosial, keberadaannya sebagai praktik sosial penentu di tengah totalitas praktik-praktik sosial lain, serta kompromi pedoman ritual tersebut bagi pelebagaan keluarga batih. Fungsi regulasinya terhadap dimensi-dimensi ini yang membuat praktik *belis* belum tergugah dari, dan terus menciptakan makna dalam, kehidupan sosial kolektif orang Keo Tengah saat ini.

5. Akulturasi Belis Dalam Perspektif Sosial Antropologi

Konsep akulturasi secara luas berkaitan dengan perubahan sikap dan budaya antara dua budaya yang berbeda. Fokusnya adalah pada kelompok individu dan bagaimana minoritas atau kelompok imigran berhubungan dengan masyarakat yang menjadi dominan di daerah itu atau tuan rumah. Identitas etnik dapat dianggap sebagai aspek akulturasi di mana ini dapat diperhatikan pada individu dan bagaimana ia berhubungan dengan kelompoknya sendiri sebagai subkelompok masyarakat yang lebih luas. Akulturasi adalah konsep yang kompleks dan di sini terdapat dua model pada akulturasi yaitu model linear dan model dua dimensi. Model linear didasarkan pada asumsi bahwa identitas etnis yang kuat tidak mungkin berada antara mereka yang terlibat dalam masyarakat utama dan akulturasi yang pasti disertai dengan melemahnya identitas etnis. Model dua dimensi menunjukkan bahwa baik hal yang berhubungan dengan budaya tradisional atau etnis dan hubungan dengan budaya baru atau dominan memainkan peran penting dalam proses akulturasi.⁴²

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan

⁴² Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, “*Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)*”, *Holistik*, Vol. 12 No. 2, April-Juni, 2019, 5.

diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.⁴³

Adanya transformasi agama juga merupakan salah satu langkah awal proses terjadi budaya selalu bisa di selenggarakan dengan konsep akulturasi dengan kepercayaan masyarakat kala itu. Pada umumnya, mereka belum mengenal agama (Islam), dan Tuhan. Pada kala itu, masyarakat terdahulu melakukan sebuah perkawinan yang di sebut perkawinan badal yaitu tukar menukar istri, dan perkawinan alsyigar yaitu perkawinan paksa dengan cara tukar menukar saudara atau anak perempuan. Dalam hal inilah peran islam yang menghapaus segala bentuk perkawinan dalam bentuk tersebut.⁴⁴

Tidak berdeda jauh dengan *belis*. Ketika Agama Islam masuk, akulturasi terjadi ketika jumlah besaran *belis* itu sendiri bisa dikurangi manakala kemampuan pihak laki-laki tidak mencapai kesepakatan adat. Maka terdapat istilah “*Syari’at Islam harus berjalan meskipun jumlah belis tidak mencapai kesepakatan*” dengan catatan tetap menjalankan adat *belis* dengan jumlah yerbatas asal tidak menghilangkan prosesi ada *belis* tersebut.

6. Teori yang relevan

Berdasarkan dengan ciri-ciri obyeknya maka penelitian ini dibicarakan dengan menggunakan teori interaksi simbolik yang didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik

⁴³ Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, “*Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)*”, *Holistik*, Vol. 12 No. 2, April-Juni, 2019, 6.

⁴⁴ Rahmah Miftah, “Akulturasi Budaya dalam Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba, di Nusa Tenggara Timur”, <https://www.kompasiana.com/rahmahmiftah0361/628de9f7bb4486713930a722/akulturasi-budaya-dalam-tradisi-kawin-tangkap-piti-rambang-suku-sumba-di-nusa-tenggara-timur>, (Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 09:12).

individual adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.

Menurut George Herbert Mead dalam Sobur (2004) mendeskripsikan teori Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang terlihat dalam interaksi sosial.⁴⁵

⁴⁵ Sobur, *Teori dan Struktur Sosial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 100-101.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu unsur yang paling penting dan harus ada di dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini tergolong penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris (*field research*) atau sosiologis yang berarti penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian empiris adalah mengungkapkan hukum yang berada dalam masyarakat umum melalui perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendikripsikan Tradisi *belis* Dalam Adat Perkawinan. Sedangkan data yang ada akan dianalisis

⁴⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), 62.

dengan teori fenomenologi. Teori ini akan berusaha memberikan makna dan definisidibalik fenomena yang ada.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh, misalnya dengan orang, dokumen, situasi dan kondisi. Ada 2 sumber data dalam penelitian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini penulis menggunakan wawancara langsung terhadap beberapa narasumber, yaitu penulis mewawancarai masyarakat Keo Tengah yang terdiri dari tokoh adat Keo Tengah, pelaku “*belis*”, tokoh agama, perangkat desa dan orang yang menguasai tentang tradisi perkawinan *belis*.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Nama	Keterangan
1	Abdul Kadir	Pemuka adat witurobamau
2	Sulaiman Bahrae	Pemuka adat Udiworowatu
3	Abdul Hamid	Tokoh Masyarakat
4	Suryani Sare	Masyarakat
5	Mukhsen Ndaki	Pemuka adat Watuombaua
6	Muamar Hasan	Tokoh Agama/Staf KUA
7	Arsyad Abubekar	Pemuka adat Kotodirumali

b. Sumber. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data yaitu sumber data yang diambil melalui perantara atau pihak yang mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan melainkan dengan penunjang seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan yang sekiranya bisa mendukung penelitian.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini letaknya di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan dalam penelitian, agar mencapai hasil yang seseuai dengan fakta lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁷ Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang lainnya yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu .⁴⁸

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mewawancarai subyek dan informan yang terkait dengan makna budaya *belis* dalam perkawinan adat sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi sesuai dengan data yang peneliti butuhkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup maupun sketsa. Dokumen yang berbetuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.⁴⁹

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa foto-foto maupun arsip-arsip data dari hasil wawancara maupun data dari pemerintahan terkait dengan data yang dibutuhkan.

⁴⁷ Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2012), 186.

⁴⁸ Mulyana, *Metode penelitian kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2013), 180.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Alfabeta: 2009), 82.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, untuk mengelola data yang diperoleh maka perlu adanya pengelolaan dan analisis yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan sehingga memperoleh data yang akurat. Analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diperlukan langkah untuk editing. Edit merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi serta memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebagai pencari data. Tujuan editing adalah untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat agar kalimatnya sesuai.

b. Klasifikasi

Setelah proses editing, data yang telah terkumpul diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yang sesuai dengan tema penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengolah data.

c. Pemeriksaan (Verifikasi)

Verifikasi adalah langkah yang dilakukan setelah proses editing dan klasifikasi. Verifikasi atau pemeriksaan adalah pengecekan kembali dari data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya.

d. Analisis Data

Langkah berikutnya adalah proses analisis yang bertujuan untuk memperoleh suatu pemikiran, pendapat, dan teori gagasan yang baru dengan cara menghubungkan dan menafsirkan antara teori yang tercantum dalam penelitian dengan fakta yang ditemukan terkait dengan tradisi *belis* dalam adat perkawinan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan dalam sebuah penelitian. setelah melakukan proses analisis data, selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari data yang telah diolah untuk menyempurnakan penelitian. Dalam tahap kesimpulan, peneliti menyimpulkan dengan cara merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo

Kecamatan Keo Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Jerebu'u, Keo Tengah dan Riug Barat di wilayah Kabupaten Ngada. Awal kegiatan Pemerintahan Kecamatan Keo Tengah dimulai sejak Tanggal 26 Oktober 2002 yang ditandai dengan peresmian oleh Bupati Ngada. Kecamatan Keo Tengah dimekarkan dari Kecamatan Mauponggo yang terdiri dari 8 Desa dan Kecamatan Nangaroro yang terdiri dari 3 Desa sehingga awal pembentukan berjumlah 11 Desa dengan Ibi Kota Kecamatan terletak di Maundai Desa Udiworowatu.

Setelah pemekaran Kabupaten Nagekeo secara legalitas institusional sesuai dengan ketentuan yuridis normatif, Kecamatan Keo Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nagekeo. Secara wilayah pemerintahan Kecamatan Keo Tengah terdiri dari 16 Desa, 59 Dusun dan 154 RT.

Kecamatan Keo Tengah memiliki luas wilayah 69,37 km² dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Timur bebatasan dengan Kecamatan Nangaroro
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Mauponggo
- Sebelah Utara dengan Kecamatan Nangaroro, dan
- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan laut Sawu

Kecamatan Keo Tengah memiliki karakteristik topografis umumnya bergelombang dan berbukit serta kemiringannya rata-rata lebih dari 45° di samping itu Wilayah Kecamatan Keo Tengah terletak pada ketinggian yang berkisar antara 0-500 m dpl. Jenis tanah yang ada pada umumnya gromosol dan laktosol dengan PH agak masam (5,5-5,9) sedangkan curah hujan mencapai 142 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 9 hari serta suhu dari rejim suhu panas sampai dengan rejim suhu sejuk.

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan didukung dengan keberadaan Kantor Camat yang mana Lokasi Tanah pada kantor Camat Keo Tengah seluas 7.563 m².⁵⁰

⁵⁰ Badan Pusat Statistika Kabupaten Nagekeo, "Kecamatan Keo Tengah"

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Keo Tengah



a. Keadaan Penduduk Kecamatan Keo Tengah

- | | |
|--|------------|
| 1) Jumlah Kepala Keluarga | : 4.027 KK |
| 2) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin | : 15.592 |
| a) Jumlah laki-laki | : 7.482 |
| b) Jumlah Perempuan | : 8.110 |
| 3) Jumlah penduduk menurut agama | |
| a. Islam | : 1.301 |
| b. Katholik | : 13.433 |
| c. Kristen | : 3 |
| d. Hindu | : - |
| e. Budha | : - |

b. Kehidupan Beragama

Agama merupakan wahyu Allah dan bersifat mutlak. Oleh karena itulah, maka setiap pemeluk agama harus meyakini dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan dan penghayatan terhadap agama akan tercipta kerukunan hidup beragama diantara para pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pelaksanaan proses perkawinan Adat di Kecamatan Keo Tengah khususnya umat Islam sudah sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dan sampai saat ini pengaruh Islam terus berjalan dan menjadi sebuah proses yang tidak terpisahkan dari proses perkawinan setempat. Meskipun sebagian besar penduduk kecamatan Keo Tengah memeluk Agama Katolik akan tetapi dalam pelaksanaannya bagi umat Islam perkawinan menurut Hukum Islam tetaplah diutamakan, karena bagi umat Islam Kecamatan Keo Tengah khususnya lima Desa yaitu, Desa Udiworowatu, Desa Mbaenuamuri, Desa Kotodirumali, Desa Witurombaua dan Desa Keli perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang sah yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan sumber hukum dalam Islam.

c. Kehidupan Sosial-Budaya

Dalam kehidupan sosial di Kecamatan Keo Tengah tentunya sangat penting untuk keberlangsungan hidup, kita saling membutuhkan satu sama lain terlepas dari latar belakang agama yang berbeda, Para pengemban Budaya Keo (baik Muslim maupun Kristen) terlibat dalam tata kehidupan kampung, termasuk partisipasi mereka yang aktif dalam kegiatan preservasi tata ruang dan orientasi fisik, dalam renovasi berbagai monumen budaya, dan dalam wujud respek mereka akan para pemimpin nua oda. Lebih lanjut dari itu, kita masih menyaksikan suatu ko-operasi antara umat beragama yang berbeda namun terpadu bersama oleh ikatan tata kehidupan kampung. Pada saat yang sama kita pun masih menemukan kompetisi atau persaingan dalam memperebutkan status social dalam tata urut presedensi, interaksi kontestasi lewat persaingan antarkelompok dan individu memperebutkan identitas masing-masing. Ada suatu interaksi dinamis antara berbagai tata urut presedensi sebagaimana digambarkan melalui organisasi sosial berdasarkan ‘rumah (sa’o).⁵¹

⁵¹ Rambu Ngana, M., “Perkawinan Adat *belis* di Nagekeo, NTT: Upaya Pelestarian Budaya Lokal”, 3(1) (2018):110-121.

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Pandangan Para Tokoh Masyarakat Keo Tengah Terhadap Belis.

Dalam budaya dan tradisi masyarakat *Keo* jika seorang pria dewasa yang sudah memiliki calon istri atau tambatan hatinya mereka akan segera merencanakan perkawinan/pernikahan, yang dalam arti perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat, yang berlaku dalam budaya dan tradisi.

Dan sebagaimana diketahui bahwa perkawinan di Nagekeo khususnya adat *Keo* menganut sistem perkawinan patrilineal, yang dimana pihak laki-laki berkewajiban memberi sesuatu yang berharga berupa barang (emas, parang adat), hewan (kambing, sapi, kerbau dan kuda), dan uang kepada pihak perempuan, ini sebagai tanggung jawab yang luar biasa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki yang hendak menikah atau berkeluarga ia harus benar-benar bertanggung jawab atas istri atau pasangannya yang akan ia nikahi.

Menurut Bpk Abdul Kadir selaku tokoh pemuka adat wituobamau, beliau berpendapat bahwa:

“*belis* itu merupakan sebuah penghargaan wajib diberikan ketika kita ingin menikahi seorang wanita. Jadi *belis* itu tidak jauh beda dengan mahar atau bisa dibilang *belis* itu sama artinya dengan mahar pada umumnya, sejarah *belis* dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah dan tidak akan berubah, di Keo sendiri *belis* juga di sertai dengan hewan seperti sapi, kambing, kuda, kerbau, dan sebagainya. Ada juga yang berupa perabotan rumah tangga yang harus dibawa oleh pihak keluarga dari calon mempelai pria yang memiliki garis keturunan atau bisa disebut keluarga dekat. *belis* di Keo memang bagi kita orang-orang keo itu mahal tapi kalau kita lihat atau mau di bandingkan dengan beberapa tempat lain yang ada di flores bahkan satu NTT,

belis kita tidak semahal daerah-daerah itu. Dapi sekali lagi itu untuk menghargai perempuan dan kedua orangtuanya.”⁵²

Dari pernyataan beliau bisa dipahami bahwa *belis* merupakan sebuah penghargaan tertinggi kepada seorang wanita terlebih kepada kedua orangtua calon mempelai wanita yang telah membesarkan anaknya apabila seorang laki-laki ingin menikahi wanita tersebut, lanjut beliau:

“Buat *belis* itu sangat penting, karena menyangkut budaya kita orang Keo, harus antar *belis*, supaya perempuan ikut masuk ke adat laki – laki, tidak ada pengecualiannya jadi harus bayar *belis*. Dengan kasi *belis* itu merupakan tanda kalau laki-laki dan keluarganya memang benar-benar serius mau peristri perempuan. *belis* yang diminta biasanya lumayan besar. Kalau itu terbukti bisa dipenuhi berarti dia siap dan mampu kasi hidup istrinya nanti, bukan untuk satu dua hari tetapi seumur hidup.”⁵³

Dari pernyataan bapak Abdul Kadir dapat kita pahami bahwa *belis* ini merupakan sesuatu yang wajib diberikan ketika memang seorang lelaki benar-benar telah serius ingin menikahi seorang wanita yang bakal menjadi istrinya. Diberikannya *belis* ini bertanda bahwa wanita tersebut akan menjadi keluarga sah dari laki-laki. Walaupun *belis* sering dipatok tinggi oleh keluarga wanita, disini juga dapat dilihat kesungguhan laki-laki tersebut. Ketika laki-laki tersebut dapat membayar *belis* yang telah di patok oleh keluarga perempuan maka laki-laki tersebut siap dan mampu menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, bukan dalam waktu yang singkat tapi dalam waktu yang lama bahkan sampai seumur hidupnya.

⁵² Abdul Kadir, Wawancara, (Keo Tengah, 17 Juli 2022)

⁵³ Abdul Kadir, Wawancara, (Keo Tengah, 17 Juli 2022)

Ditambahnya lagi:

“Ya dia punya istilah itu seperti kita menghargai orangtua calon perempuan. Bukan berarti kita ambil orang punya anak perempuan ikut laki-laki. Disinikan istilahnya kita menghormati orangtua perempuan. Dan itu tergantung dari kesiapan dan kemampuan kita, jadi dari pihak mereka (Keluarga perempuan) minta berapa, kalau kita sanggup kita bawa.”⁵⁴

Begitu pula yang dijelaskan oleh Bapak Sulaiman Bahrae selaku tokoh pemuka adat Udiworowatu, bahwasannya *belis* merupakan sesuatu yang sangat penting dikarenakan dapat meninggikan harga diri seorang laki-laki beserta keluarganya. Ketika laki-laki tersebut menikahi seorang wanita tanpa menggunakan *belis* maka akan menurunkan harga diri laki-laki tersebut beserta keluarganya serta di pandang rendah oleh orang-orang. Dan dengan adanya *belis* juga membuat laki-laki mendapat hak penuh terhadap istrinya setelah menikah. Selain meninggikan derajat seorang lelaki *belis* juga meninggikan derajat seorang wanita, dengan harapan adanya *belis* ini yaitu laki-laki tersebut akan berjuang menghidupi keluarganya, akan ada keseriusan dalam berkerja, tidak akan mempermaikan istrinya, serta lelaki tersebut akan di hormati oleh keluar wanita. Dengan kata lain *belis* ini merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi derajat seseorang, dan juga merupakan saling percaya dan saling menghormati antar kedua keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.

Beliau menyampaikan bahwa:

“*belis* itu penting sekali baba (anak), karena adat orang Keo, adat kita disini ambil istri harus pake *belis*, kalo tidak kita

⁵⁴ Abdul Kadir, Wawancara, (Keo Tengah, 17 Juli 2022)

laki harga diri tidak ada, kalo kita pake *belis* kita laki harga diri tinggi, orang tidak remeh liat kita, kita ada kuasa dengan istri juga. Jadi ketika kita dari laki-laki di beratkan dengan adat *belis* maka selain derajat kita laki-laki dan perempuan ditinggikan dan juga kita tidak akan mempermainkan perasaan wanita, kalian tidak akan mudah selingkuh dan juga tidak akan bermain-main dalam bekerja untuk menghidupi keluarga, dan yang paling utama itu keluarga besar wanita akan sangat menghormati laki-laki beserta keluarganya, bisa dibilang ketika terlaksanakannya *belis* maka ada saling hormat menghormati ketika menikah dan sampai seterusnya, sampai memiliki anak cucu. ”⁵⁵

Menurut pendapat Bapak Arsyad Abubekar selaku tokoh pemuka adat Kotodirumali bahwasannya *belis* itu sesuatu kewajiban ketika ingin menikah seorang wanita untuk mengganti air susu ibu. Maksud dari airu susu ibu ini yaitu perjuangan seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya, jadi kegunaan *belis* disini juga sebagai pengganti pengorbanan seorang ibu. Dan ketika tidak ada *belis* maka lelaki tersebut dipandang sebagai orang yang tidak punya apa-apa dan tidak pantas untuk menikahi perempuan tersebut.

“ae *belis* itu penting baba (anak) itu wajib itu ganti aer susu ine (mama) punya, itu harus buat, tidak bisa tidak baba, itu kalo baba tidak buat orang bilang isi ae mona (laki – laki yang tidak punya apa apa)”⁵⁶

Tidak jauh beda dengan tokoh-tokoh adat yang lain, Bapak Muksen Ndaki selaku tokoh pemuka adat Waturombaua juga menyampaikan bahwasannya *belis* itu harus diberikan dan harus lunas jika ingin benar-benar serius menikahi seorang wanita.

⁵⁵ Sulaiman Bahrae, wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

⁵⁶ Arsyad Abubekar, Wawancara (Keo Tengah, 18 Juli 2022)

“*belis* itu penting, harus kasi, harus lunas, itu penghargaan untuk ine (mama) karna kalo tidak ada *belis* itu murahan, harus *belis* “⁵⁷

Selanjutnya dari pernyataan bapak Abdul Hamid, beliau berpendapat bahwa *belis* itu merupakan sesuatu tanda untuk menghargai seorang perempuan. Dan *belis* ini merupakan sesuatu kewajiban yang harus diberikan walaupun sedikit agar tidak hilang makna *belis* tersebut.

“Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak ada menganjurkan *belis*, tetapi karena semakin berkembangnya zaman seolah-olah perempuan itu tidak ada nilainya. Oleh karena itu tradisi *belis* ini sejak dahulu tujuannya untuk memberikan penghargaan kepada kaum perempuan. Kalau secara agama maka laki-laki akan melalaikan perempuan hari ini nikah besoknya laki-laki lepas atau meninggalkannya, karena beban adatnya tidak ada. Oleh karena itu, dalam adat berkomitmen seorang perempuan harus wajib *belis* yang diluar dari hubungan agama. Apabila laki-laki itu hanya mampu memberika sedikit *belis* maka tidak menjadi masalah bagi adat yang terpenting tata cara adat istiadat dalam melaksanakan *belis* itu mengedepankan tingkah laku dan moral”⁵⁸

Beliau menambahkan *belis* tidak akan bertentangan dengan agama apabila permintaan besaran *belis* itu sudah berdasarkan kesepakatan antar krdua pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan kecuali terdapat sifat memaksa dari hak laki-laki mengenai permintaan dan pemberian *belis* tersebut.

“*belis* itu sebenarnya sama sekali tidak ada masalah karena *belis* tergantung dari kesepakatan kedua pihak laki-laki dan perempuan. Menurut pandangan juga agama tidak ada menyimpang karena sudah disepakati antara pihak perwakilan laki-laki dan perempuan. Terkait mahar adalah permintaan dari calon istri, bentuk dan besarannya tergantung pilihan calon istri, kalau istri meminta emas maka pihak laki-laki memenuhi permintaan calon istri dengan memberikan emas, kalau calon istri meminta mobil

⁵⁷ Muksen Ndaki, wawancara, (Keo Tengah, 18 juli 2022)

⁵⁸ Abdul Hamid, Wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

maka dari pihak laki-laki memenuhi dengan memberikan mobil, dan kalau meminta hewan pun sama harus memberikan hewan. Kalau semua sudah di setujui *belis* dari kedua pihak orang tua dan keluarga maka tidak akan menjadi permasalahan serta tidak menyimpang dari ajaran agama Islam kecuali sifatnya memaksa pihak laki-laki oleh pihak perempuan dalam menentukan serta memberikan *belis* tersebut.”⁵⁹

Bapak Abdul Hamid juga menambahkan ada beberapa dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan terhadap permintaan *belis* dalam perkawinan adat masyarakat Kecamatan Keo Tengah:

“jadi baba dari apa yang saya kasitau baba tentang *belis*, disiti juga kita bisa liat ada dia punya dampak positif dengandampak negatif, dia punya contontoh yang positif itu seperti menghargai wanita dan sebagainya terus dia punya dampak negatif itu macam sebagai alat buat pamer-pamer karena ada beberapa orang disini beranggap bahwa memang pantas anak mereka dapat *belis* yang besar karena smereka lelah membiayi sekolahnya sampai dia jadi orang sukses punya gelar dan pekerjaan yang bagus. Jadi mereka malu dengan keluarga juga. dan tidak rela anak mereka diambil percuma oleh calon suaminya. Setidaknya dari pihak laki-laki hargai perjuangan mereka sebagai orang tua yang sudah merawat anak mereka dengan baik menghargai anak mereka juga agar hubungan keluarga semakin dekat. Jadi laki laki itu kalau mau menikah harus berpikir matang-matang sebelum mengambil anak gadis orang. Harus punya kerja. Dari keluarga baik baik juga. Dan harus bertanggung jawab”.⁶⁰

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas dapat diketahui bahwa pentingnya pemberian *belis* atau mas kawin kepada pihak perempuan dalam budaya adat Keo, kemudian *belis* ini dipandang dengan nilai suatu harga diri bukan hanya seseorang, tapi juga keluarga besar pada umumnya, tidak hanya harga diri dari laki – laki sebagai pemberi *belis*, tetapi juga perempuan sebagai

⁵⁹ Abdul Hamid, Wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

⁶⁰ Abdul Hamid, Wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

penerima, bahwa ketika perkawinan itu tidak di dahului dengan pemberian *belis*, stigma yang muncul di mata masyarakat adat dan sosial bahwa tidak ada *belis* dianggap sebagai tidak ada harganya, murahan begitu, dan tidak dipandang di dalam kehidupan masyarakat adat dan masyarakat umum, walaupun ada beberapa dampak yang akan diterima baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

2. Alasan Masyarakat Masih Mempertahankan Belis

Beberapa tokoh adat dan masyarakat di kecamatan Keo Tengah mengemukakan bahwasannya ada beberapa alasan mengapa tradisi *belis* masih di pertahankan hingga saat ini. Yang pertama yaitu:

a. Alasan Budaya

Uuntuk memepertahankan budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun dan telah ada sejak zaman nenek moyang dan masih terjaga hingga saat ini. Masyarakat Kecamatan Keo dikenal dengan orang-orang yang sangat kental dalam urusan mempertahankan adat dan budaya mereka. Masyarakat Kecamatan Keo Tengah sanhat menjunjung tinggi kearifan lokal merek dimana masih banyak rituak atau prosesi adat yang masih dilakukan hingga saat ini, termasuk persoaalna *belis* dalam adat perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muksen Ndaki:

“Karena pada awal mulanya, *belis* itu sudah menjadi tradisi yang sangat kuat bagi kita orang keo, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. *belis* mungkin bisa diringankan, tapi unuk dihilangkan sangat tidak mungkin terjadi, karena itu yang harus kita jaga sama-sama sebagai orang keo”⁶¹

⁶¹ Muksen Ndaki, wawancara, (Keo Tengah 18 juli 2022)

Juga yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Kadir yaitu:

“Beginilah tradisi kita orang Keo disini dan sudah terjadi seperti itu dan sudah lama sekali dari zaman nenek moyang kita, tradisi ini harus di pertahankan, tidak boleh luntur apalagi sampe hilang”⁶²

Begitu pula yang disampaikan oleh bapak Muamar hasan beliau berpendapat bahwa adanya *belis* ini karena ada alasan budaya yang telah ada dari dulu. Dimana dulu kita diatur oleh peraturan adat sebelum kita mengenal agama dan diikat dengan peraturan agama seperti sekarang ini, terutama dan hal pernikahan.

“Jadi *belis* itu rata-rata sama, sebenarnya Tradisi *belis* itu adalah kesepakatan bersama secara adat istiadat, benar toh, kita sama-sama sepakat dulu karena kita hadir disini didunia itu, kita awalnya belum ada peraturan yang mengatur kita, maka kita sepakat bahwa didesa kita, dikampung besar kita, diwilayah kita, kita sama-sama sepakat bahwa kalo ketika ada laki-laki mau melamar perempuan *belisnya* harus seperti ini. Jadi sesungguhnya *belis* itu seperti ini, menurut saya kesepakatan disuatu desa atau wilayah tertentu untuk menjadi pengikat hubungan pernikahan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Sebelum agama masuk kan kita diatur oleh adat toh, terutama adat *belis* ini. Jadi untuk hal ini saya rasa *belis* itu harus tetap dijaga agar orang-orang luar tau kalau adat nikah kita orang keo tu macam begini.”

Dari beberapa pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa *belis* adalah warisan zaman dahulu yang sampai saat ini masih dilaksanakan secara turun temurun, dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku hingga saat ini. Maka dari itu, tradisi ini tetap terjaga hingga saat ini .

b. Alasan Moral

⁶² Abdul Kadir, Wawancara, (Keo Tengah, 17 Juli 2022)

Unsur moral yang terkandung dari makna *belis* itu sesungguhnya dimana *belis* berdasarkan makna esensialnya sebagai produk budaya atau konstruksi budaya yang menjadi simbol penghargaan atau ucapan terima kasih dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan, yang telah melahirkan, membesarkan, hingga anak perempuan mereka dinikahi oleh pengantin laki. Masyarakat Keo Tengah meyakini bahwasannya *belis* selain sebagai syarat meminang seorang gadis, juga merupakan bentuk penghargaan dan kemuliaan terhadap seorang perempuan. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sulaiman Bahrae:

“Dengan adanya *belis* makabisa menghargai kedudukan seorang wanita dan keluarganya, dan dengan *belis* juga kita dapat meninggikan derajat seorang laki-laki. Maka dari itu adat istiadat ini tidak akan hilang dari diri kita orang-orang keo. Jika adat-istiadat ini hilang maka kekerasan dalam rumah tangga akan sangat mungkin terjadi dan kemabalinya perempuan kepada keluarganya akan sangat mudah karena mereka menganggap tidak punya *belis* atau harga juga”⁶³

Sama halnya yang di kemukakan oleh bapak Abdul Kadir bahwasannya:

“Ya dia punya istilah itu seperti kita menghargai orangtua calon perempuan. Bukan berarti kita ambil orang punya anak perempuan ikut laki-laki. Disinikan istilahnya kita menghormati orangtua perempuan. Dan itu tergantung dari kesiapan dan kemampuan kita, jadi dari pihak mereka (Keluarga perempuan) minta berapa, kalau kita sanggup kita bawa.”⁶⁴

belis dilaksanakan salah satunya untuk menghormati keluarga dari pihak perempuan terutama orang tua perempuan. Ini merupakan tindakan yang bermoral dari seorang pria untuk memahami tata krama yang mulia serta benar ketika melamar seorang anak anak perempuan. Tindakan bermoral ini

⁶³ Sulaiman Bahrae, wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

⁶⁴ Abdul Kadir, Wawancara, (Keo Tengah, 17 Juli 2022)

bukan saja bersangkutan dengan kedua orang tua dari perempuan tetapi juga terhadap keluarga besar dan marganya. Maka dari itu pemberian *belis* mengandung arti penghormatan kepada para leluhur dalam unsur tradisi yang sakral, dan juga kepada sesama yaitu penghormatan untuk kedua orang tua dan perempuan yang akan dilamar oleh laki-laki. Dan sama begitu pula dengan pendapat dari Muamar Hasan juga berpendapat bahwasannya:

“Untuk itu kalo kami disini tidak pernah berani untuk macam-macam dengan perempuan disini karena kami ini punya aturan, jangankan setelah menikah sebelum nikah saja kami sangat menghormati perempuan jadi kami laki-laki tidak sembarang apa lagi menyangkut soal pernikahan, itu sangat sakral jadi jangan main-main atau sampe bikin malu perempuan dengan seenaknya, sangat tidak boleh. Taruhlah begini hmm bahasa kasarnya ya, saya sudah bayar *belis* mahal-mahal terus sudah susah payah masa, saya harus sia-sia kan dengan tidak menghormati istri saya dengan berbuat kasar dan sebagainya, itu tidak boleh justru itu harus dijaga baik-baik. Sebuah hubungan khususnya antara suami dan istri ya itu harus dijaga baik-baik dengan sedemikian rupa agar ada rasa saling menghormati antar kedua pasangan, maupun dari suami ke istri atau dari istri ke suami”⁶⁵

Selanjutnya menurut bapak Abdul Hamid beliau menyampaikan bahwa *belis* itu merupakan sesuatu ungkapan moral seorang laki-laki kepada perempuan dimana kelak setelah menikah laki-laki tersebut ketikah telah selesai menikah tidak mempermainkan perasaan istrinya dengan meninggalkannya serta berlaku kasar. Dimana dengan adanya *belis* itu dapat mengikat seorang laki-laki yang akan menjadi suami tersebut dari tingkah laku yang buruk dikarenakan telah terikat dengan beban adat.

“Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak ada menganjurkan *belis*, tetapi karena semakin berkembangnya

⁶⁵ Muamar Hasan, Wawancara, (Keo Tengah, 17 Juli 2022)

zaman seolah-olah perempuan itu tidak ada nilainya. Oleh karena itu tradisi *belis* ini sejak dahulu tujuannya untuk memberikan penghargaan kepada kaum perempuan. Kalau secara agama maka laki-laki akan melalaikan perempuan hari ini nikah besoknya laki-laki lepas atau meninggalkannya, karena beban adatnya tidak ada. Oleh karena itu, dalam adat berkomitmen seorang perempuan harus wajib *belis* yang diluar dari hubungan agama. Apabila laki-laki itu hanya mampu memberika sedikit *belis* maka tidak menjadi masalah bagi adat yang terpenting tata cara adat istiadat dalam melaksanakan *belis* itu mengedepankan tingkah laku dan moral”⁶⁶

Maka dengan adanya *belis* ini akan mencegah adanya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap seorang istri karena para lelaki akan memandang seorang perempuan/istri sebagai sesuatu yang begitu istimewa dan membutuhkan perjuangan panjang dan pengalam yang luar biasa untuk mendapatkannya, maka ketika telah menjadi suami-istri maka seorang suami tidak akan menyia-nyaiakan apa yang telah diperjuangkan sebelumnya.

c. Alasan Hargadiri dan Gengsi

Faktor kedua yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Keo tengah masih mempertahankan budaya *belis* yaitu faktor harga diri dan gengsi. Disini juga tradisi *belis* memposisikan harga diri dan gengsi di kalangan masyarakat. Pemaknaan *belis* sebagai harga diri atau jati diri dapat di pahami sebagai usaha seseorang untuk mendapatkan harkat dan martabat dalam kedudukan di masyarakat. Seorang laki-laki akan merasa malu bahkan merasa direndahkan derajatnya jika datang menikahi seorang gadis tanpa menggunakan *belis*, begitu pula sebaliknya dari pihak perempuan tidak akan merelakan anak

⁶⁶ Abdul Hamid, Wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

perempuannya menikah tanpa diberikan dengan *belis* yang sesuai dengan status sosialnya.

Hasil timbal balik antar laki-laki dan perempuan dalam *belis* ini yang menyebabkan *belis* masih di pertahankan hingga saat ini karena saling mempertahankan harga diri dan derajat sosial dalam masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Sulaiman Bahrae:

“Kalau saya liat pada zaman-zaman sekarang, orang-orang lebih suka pamer-pamer atau memperbanyak *belis* karena gengsi dan harga diri mereka. Keluarga dari pihak perempuan tidak akan begitu saja anaknya pergi dan masuk ke keluarga orang lain begitu saja, harus ada tanda penghormatan kepada orangtua dan keluarga perempuan salah satunya adalah dengan *belis* itu sendiri”⁶⁷

Dari sini dapat diketahui bahwa pelaksanaan *belis* sebagai harga diri dan gengsi diri dapat di pahami sebagai usaha seseorang untuk mendapatkan harkat dan martabat dalam kedudukan di masyarakat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Abdul Hamid:

“*belis* ini anak biasanya itu mereka beraturuh harga diri dan gengsi. Biasanya terjadi pas penetapan harga *belis*. Proses penetapan *belis* biasanya ditentukan berdasarkan status sosial dari orang tersebut, kalau semakin tinggi status sosialnya, maka *belisnya* juga akan ikut tinggi, tingkat pendidikan biasanya dilihat berdasarkan seluruh biaya yang orangtua kasi keluar kepada anak perempuan mereka ketika sekolah, lingkungan sosial berupa harga diri dan gengsi. Biasanya masyarakat akan memandang harta kekayaan seseorang sehingga apabila *belis* yang diminta tinggi maka harga diri akan tinggi juga, makanya anak *belis* ini juga bertaruh hargadiri”⁶⁸

Istri beliau yaitu Ibu Suryani Sare juga menambahkan bahwa:

⁶⁷ Sulaiman Bahrae, wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

⁶⁸ Abdul Hamid, Wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

“Mengenai *belis* yang saya ketahui itu bentuk dan besarnya itu macam-macam, ada yang pake uang sja, ada yang pake hewan, dan lain-lain, dari dulu sampe sekarang tidak pernah berubah. dan memang *belis* di Keo itu tergolong lumayan mahal karena kebanyakan dari orang tua di Keo itu merasa gengsi atau harga diri mreka dianggap rendah apabila *belis* yang diberikan kepada anaknya itu cuman sedikit, karena menurut mereka sebagai orangtua, anak perempuan yang sudah mereka lahirkan dan besarkan hingga menjadi orang yang berhasil dan memiliki pekerjaan yang bagus itu wajib dan berhak mendapatkan *belis* yang tinggi.”

Dari penjelasan bapak Abdul Hamid beserta tambahan dari istri beliau dapat diketahui bahwa terjadinya *belis* sebagai tempat bertaruh harga diri dan gengsi disini terjadi pada saat proses penetapan *belis* itu dilaksanakan. Ketika semakin tinggi status sosial dari pihak perempuan ini maka semakin tinggi pula *belis* yang yang dipatok.

Begitu pula yang di sampaikan oleh bapak Muamar Hasan bahwasannya ketika kita berhasil memberikan *belis* maka harga diri kita akan terangkat dengan itu tidak ada yang menganggap pihak laki-laki itu rendah, tetapi sebaliknya jika laki-laki tersebut tidak sanggup memberikan *belis* maka pandangan masyarakat terhadap laki-laki tersebut akan rendah dan dianggap seperti orang tidak mampu.

“ *belis* Itu sangat perlu dan wajin anak, karena dalam tradisi kita orang Keo kalau mau ambil perempuan untuk dijadikan sebagai istri harus dengan *belis*, kalau tidak dibuat dengan *belis*, itu Dalam bahasa daerah kita *isi ae mona* (tidak ada harga diri atau kurang dipandang) sedangkan kalau kita bisa memberikan *belis* itu sama artinya Dengan harga diri kita bakal terangkat dan orang-orang akan menghargai kita karena kita bisa memberi *belis* ke perempuan sebagai calon istri kita.”

Tidak jauh berbeda dengan beberapa pendapat diatas, Bapak muksen Ndaki menyampaikan bahwa:

“*belis* dalam kita orang Keo itu sama saja dengan mengganti atau membayar air susu mama dari pihak perempuan, karena itu sangat penting untuk menghormati mama yang sudah susah payah membesarkan anak perempuannya itu, kalau kita memberi *belis*, itu maka kita saling mengerti dan kita punya harga diri yang tinggi didepan keluarga besar mereka, tapi kalau kita tidak bisa beri *belis* itu kita akan malu atau dalam bahasa kita isi ae Mona. (Tidak punya wibawa atau tidak punya harga diri)”⁶⁹

Jadi dari beberapa pendapat di atas bisa diketahui bahwa pentingnya diadakan tradisi *belis* ini karena sangat berkaitan erat dengan masalah harga diri dan gengsi kedua calon suami istri beserta kedua keluarga besar terutama dari pihak laki-laki beserta keluarga karena dari pihak laki-laki lah *belis* itu akan diberikan.

d. Alasan Membangun Etos Kerja

Alasan membangun etos kereja dalam *belis* ini bahwasannya dengan adanya *belis* ini masyarakat kecamatan Keo Tengah giat bekerja mencari rezeki yang mereka gunakan untuk melamar seorang perempuan serta untuk menhidupinya di kemudian hari setelah sah menjadi suami isteri. Seperti yang di kemukakan oleh Muamar Hasan:

“Kami disini, masyarakat sini khususnya orang-orang keo ya alhamdulillah disini banyak yang bekerja, ada yang nelayan itu mereka malam pergi cari ikan supaya pagi-pagi buta itu mereka balik pulang dari laut sampai darat langsung jual mereka punya ikan hasil tangkapan mereka,

⁶⁹ Muksen Ndaki, wawancara, (Keo Tengah 18 juli 2022)

petani juga begitu riap pagi mereka sudah ke sawah dan ke ladang buat bercocok tanam, orang yang jadi pedagang juga sama, tiap pagi mereka sudah ke pasar jual dagangan mereka, ada juga yang jual keliling dari rumah ke rumah ada juga yang jual dipinggir jalan, yang jadi juga begitu sama seperti yang lain. Walaupun kami ada yang kerja kota, ada yang diluar daerah macam di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua sampai ada yang kerja diluar negeri, orang Flores ini ada dimana-mana. Seperti saya ini juga, saya semangat cari uang untuk istri saya makan kalo tidak bekerja bagaimana mau dapat uang Kadang orang panggil suruh kesana kesini maksud saya tawaran begitu nah itu saya pergi walaupun jauh, rezeki itu harus dijemput ya begitulah, ya soalnya juga alasan kita orang keo harus rajin juga itu karena pikir lagi sebelum nikah kita kasih keluar banyak harta untuk nikah dengan cara *belis*, masa pas sudah keluar banyak uang begtu habis nikah kita malas-malas cari uang, ya tidak mungkin, tapi ya tetap tujuan utama kita itu untuk kasi bahagia keluarga kecil kita"⁷⁰

Dari pernyataan Muamar Hasan ini bisa kita ketahui bahwa *belis* ini merupakan salah satu alasan yang sangat kuat bagi seorang laki-laki khususnya yang berada di kawasan kecamatan Keo Tengah ini untuk giat dalam bekerja. Karena mengingat pada saat melaksanakan *belis* mereka dari pihak laki-laki ketika *belis* di patok dengan patoakan yang tinggi, mereka mengeluarkan banyak harta yang mereka miliki, maka dari itu dengan adanya *belis* ini membuat semangat bekerja bertambah bukan hanya untuk berjuag demi membahagiakan keluarganya. Sementara itu menurut Abdul hamid:

“Iya kalo soal itu saya setuju sekali anak Izzul, memang betul itu kami disini tu pagi-pagi sudah sibuk dengan pekerjaan masing- masing, ada yang ke pasar itu kalo yang jualan taua jadi pedagan, yang jadi guru ngajar pagi-pagi sekali sudah ada di sekolah, belum lagi yang jadi tukang ojek pasti pagi-pagi sekali tunggu penumpang, dan ada lagi yang kerja lain-lain. Kami semua ini bekerja cari uang ni dengan tujuan yang sama, sama-sama mau cari rezeki buat

⁷⁰ Muamar Hasan, Wawancara, (Keo Tengah, 17 Juli 2022)

keluarga terutama buat istri anak, cuman kita ada yang beda-beda kebutuhan. Macam saya ini dari pagi sampai sampai sore bahkan bisa lembur sampe malam di kantor, kadang kalau ada waktu libur bgtu kita urus-urus kerja di Masjid juga. Jadi bukan saya saja yang begitu yang lain juga ada yang ada seperti saya malah lebih banyak kerja dari saya.”⁷¹

Selanjutnya pernyataan dari bapak Muksen Ndaki, beliau menyampaikan mengenai *belis* sebagai alasan etos kerja, sebagai berikut:

“Jadi *belis* di Keo ini yang saya tahu itu berupa uang, hewan, dan lain segala macam, mengenai *belis* yang dipatok dengan harga yang tinggi pun menurut saya sendiri itu semua tidak ada masalah asalkan dari kita sendiri pihak laki-laki tidak merasa terbebani dan memang sudah bisa untuk menikah. Dan yang saya tahu di Keo itu apabila ingin melaksanakan pernikahan, mereka dari pihak laki-laki sebagian besar sudah memiliki pekerjaan mau itu pekerjaan tetap ataupun tidak, dan sepengetahuan saya tidak ada yang mau menikah kalau belum punya pekerjaan. memang *belis* di Keo ini tergolong tinggi dan kebanyakan laki-laki di Keo merasa keberatan dan kesusahan, namun berawal dari hal tersebut kami memiliki keinginan yang sangat kuat berkerja keras untuk mengumpulkan *belis*, dan tidak hanya unruk mengumpulkan *belis* tapi juga unruk menghidupi istri dan anak.”⁷²

Jadi dengan adanya *belis* ini juga membuat masyarakat Keo terutama dari kalangan laki-laki lebih bersemangat dan lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan yang mereka miliki dimana dengan giat dalam bekerja maka bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya.

C. Pembahasan

1. Pandangan Para Tokoh Masyarakat Keo Tengah Terhadap Belis.

⁷¹ Abdul Hamid, Wawancara, (Keo Tengah, 19 juli 2022)

⁷² Muksen Ndaki, wawancara, (Keo Tengah 18 juli 2022)

Tradisi *belis* Nagekeo merupakan bagian yang sangat penting dalam pernikahan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah Nagekeo. Tradisi ini menunjukkan penghargaan dan rasa terima kasih dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita karena telah membesarkan dan mendidik mempelai wanita sehingga siap untuk menikah.⁷³

belis dianggap sebagai suatu hal yang wajib diberikan oleh keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Nilai *belis* yang diberikan berkisar dari uang tunai, ternak, hingga barang-barang berharga lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu keluarga mempelai wanita dalam menyelesaikan kebutuhan sehari-hari, serta memberikan penghargaan atas peran penting yang dimiliki oleh keluarga mempelai wanita.⁷⁴

Tradisi *belis* juga menjadi sebuah komitmen yang harus dijalankan oleh keluarga mempelai pria, dan bila keluarga mempelai pria tidak dapat memberikan *belis*, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena itu, tradisi ini memiliki arti yang sangat penting bagi keluarga mempelai wanita, keluarga mempelai pria, dan masyarakat Nagekeo secara keseluruhan.

Di sisi lain, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa tradisi *belis* merupakan bentuk kebencian terhadap wanita, karena memperlakukan wanita sebagai objek yang harus dibayar oleh pria mempelai. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena *belis* dianggap sebagai bentuk penghargaan dan

⁷³ Sayekti, R., & Kurniasari, N., "Peran Keluarga dalam Tradisi Perkawinan Adat *belis* pada Masyarakat Nagekeo: Isu-Isu Sosial Budaya" *Antropologi*, 20(1) (2018): 45-54.

⁷⁴ Ma'mun, M., Syafaruddin, & Nainggolan, B., "Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Nagekeo" *Potensi Pariwisata*, 6(1)(2021): 68-78.

rasa terima kasih, bukan sebagai harga yang harus dibayar untuk mempelai wanita.

Selain itu, beberapa orang mungkin menganggap bahwa tradisi *belis* dapat menyebabkan ketidakadilan bagi keluarga yang tidak mampu membayar jumlah uang atau harta yang dituntut oleh keluarga mempelai wanita. Namun hal ini dapat diatasi dengan berdialog dan mencari solusi yang tepat, sehingga semua keluarga dapat merasa dihargai dan tidak merasa terbebani.⁷⁵

Secara keseluruhan, tradisi *belis* Nagekeo merupakan sebuah tradisi yang sangat penting bagi masyarakat Nagekeo. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap keluarga mempelai wanita, serta menjadi sebuah komitmen yang harus dipenuhi oleh keluarga mempelai pria. Oleh karena itu, tradisi ini sebaiknya dipertahankan dengan cara yang memperhatikan hak-hak dan martabat wanita, serta keadilan sosial bagi semua keluarga yang terlibat dalam tradisi ini.

2. Alasan Masyarakat masih mempertahankan Belis

a. Alasan Budaya

Perkawinan *belis* merupakan salah satu tradisi budaya yang masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Meskipun perkembangan zaman dan perubahan sosial budaya menghadirkan berbagai perubahan dalam pola hidup masyarakat, tradisi perkawinan *belis* masih dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Budaya dan tradisi menjadi bagian tak terpisahkan dari

⁷⁵ Rimba, DB, Suryadinata, N., & Murniati, K., "Signifikansi budaya mahar di Indonesia" *Penelitian Ilmu Sosial*, 5(1)(2019): 1-6

kehidupan masyarakat, karena budaya mampu membentuk identitas dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas sebuah daerah.⁷⁶

Masyarakat Keo Tengah masih mempertahankan tradisi pengganti pengorbanan ibu dalam perkawinan *belis* adalah untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat mereka. Tradisi *belis* ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama berabad-abad dan melekat kuat dalam budaya mereka. Mereka percaya bahwa dengan mempertahankan tradisi ini, nilai-nilai budaya mereka akan tetap terjaga dan tidak hilang seiring perkembangan zaman. Ada beberapa alasan mengapa budaya sangat penting dalam mempertahankan tradisi perkawinan *belis*.⁷⁷

Alasan pertama mengapa budaya penting dalam mempertahankan tradisi perkawinan *belis* adalah karena budaya memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang mampu melarang norma dan etika dalam kehidupan masyarakat. Menurut Morin dan Bria (2017), budaya memiliki potensi yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian individu, sehingga dapat menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Dalam tradisi perkawinan *belis*, masyarakat di Kecamatan Keo Tengah mempunyai norma dan etika yang harus dipatuhi dalam menjalankan proses pernikahan, seperti tata cara pernikahan, adat istiadat, dan tata tertib yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Hal ini

⁷⁶ Sayuti, A., "Warisan Budaya Takbenda di Indonesia: Kajian Teoritis dan Implementasi Hukumnya" *Dinamika Hukum*, 19(1) (2019): 1-17.

⁷⁷ Kusumawati, R., "Kajian Sosiologis Pernikahan Adat *belis* di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo", *Sosiologi Reflektif*, 13(1)(2019): 87-104.

menunjukkan bahwa tradisi perkawinan *belis* memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berharga dan harus dijaga keberadaannya agar tetap berlangsung.⁷⁸

Alasan kedua mengapa budaya penting dalam mempertahankan tradisi perkawinan *belis* adalah karena budaya memiliki kekuatan dalam membentuk identitas masyarakat dan memperkuat jati diri masyarakat setempat. Karang dan Woga (2018) menjelaskan bahwa tradisi perkawinan *belis* menjadi ciri khas dari masyarakat di Kecamatan Keo Tengah, sehingga mampu memperkuat identitas dan jati diri masyarakat setempat. Identitas dan jati diri yang kuat dapat memberikan kepercayaan diri dan kebanggaan pada masyarakat setempat, sehingga dapat memperkuat solidaritas sosial dan nilai-nilai kearifan lokal.⁷⁹

Alasan ketiga mengapa budaya penting dalam mempertahankan tradisi perkawinan *belis* adalah karena budaya mampu membentuk hubungan sosial yang harmonis antara masyarakat setempat. Rakka (2021) menjelaskan bahwa tradisi perkawinan *belis* di Kecamatan Keo Tengah tidak hanya melibatkan kedua belah pihak, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat yang saling membantu dalam menjalankan prosesi pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan *belis* mampu mempererat hubungan sosial antara

⁷⁸ Morin, E., & Bria, A., "Budaya dan pembangunan berkelanjutan: kerangka teori dan bukti dari industri budaya dan kreatif", *Bisnis Dunia*, 52(3) (2017):370-385. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.11.004>

⁷⁹ Karang, D., & Woga, P., "Identitas Budaya dalam Tradisi Perkawinan *belis* di Kabupaten Nagekeo" *Jurnal Kajian Budaya*, 2(1) (2018): 16-24.

masyarakat setempat, sehingga dapat membangun kepercayaan dan solidaritas sosial yang baik.⁸⁰

Dalam kesimpulannya, budaya dalam mempertahankan tradisi perkawinan *belis* di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, memiliki banyak alasan yang sangat penting bagi masyarakat *belis*. Dalam mempertahankan tradisi ini, masyarakat *belis* dapat menjaga keutuhan dan keberlangsungan budaya mereka, meningkatkan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat, dan menghormati orang tua. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi masyarakat *belis* untuk terus menjaga dan memelihara tradisi perkawinan *belis*.⁸¹

b. Alasan Moral

Moral dalam kebudayaan merujuk pada nilai-nilai, norma, dan aturan yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya moral digunakan sebagai pedoman bagi individu dalam bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Moral dalam kebudayaan sangat penting untuk memastikan keselarasan dan keberlangsungan masyarakat.⁸²

Moral dalam kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, etika, sosial, dan politik. Agama dan etika seringkali

⁸⁰ Rakka, IW., "Nilai-nilai filosofis dalam tradisi perkawinan *belis* Suku Nagekeo" *Sosial Humaniora*, 14(1) (2021): 39-49.

⁸¹ Maarif, MS., & Putra, DI., "Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Upacara Pernikahan Adat *belis* di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo", *Abdi Masyarakat*, 3(2)(2019): 168-176.

⁸² Kurniawati, T., "Moral dan Budaya dalam Perspektif Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya", *Antropologi*, 21(1)(2019): 54-67.

menjadi sumber nilai dan aturan moral, sedangkan nilai sosial dan politik berkaitan dengan interaksi antarindividu dalam masyarakat.⁸³

Salah satu contoh moral dalam budaya adalah tradisi *belis* di Nagekeo. Tradisi *belis* merupakan sebuah tradisi yang masih ada dan dipraktikkan oleh masyarakat Nagekeo hingga saat ini. Dalam tradisi ini, pria yang akan menikah harus melakukan proses *belis*, yaitu memberikan hadiah kepada pasangan calon mempelai wanita. Proses ini sangat penting bagi masyarakat Nagekeo karena memiliki beberapa alasan moral yang sangat kuat. Dalam tradisi ini, pria yang akan menikah harus memberikan hadiah kepada pasangan calon mempelai wanita sebagai tanda kehormatan dan rasa takut. Proses *belis* menunjukkan nilai-nilai moral dalam budaya Nagekeo, seperti penghormatan terhadap orangtua dan menghargai peran mereka dalam keluarga.⁸⁴

Pertama, *belis* menunjukkan rasa hormat dan penghargaan pria terhadap calon mempelai wanita dan orangtua wanita. Dengan melakukan *belis*, pria memberikan hadiah kepada orangtua calon mempelai wanita sebagai tanda bahwa dia sangat menghormati dan menghargai mereka. Hal ini sangat penting bagi masyarakat Nagekeo karena mereka beranggapan bahwa orangtua adalah simbol dan pemimpin moral dalam keluarga.⁸⁵

⁸³ Nariswari, MA, & Hidayat, R., "Nilai Moral dalam Kearifan Lokal Suku Sunda". *Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2)(2019): 92-103.

⁸⁴ Sari, D., "Tradisi *belis* dalam Masyarakat Nagekeo: Sebuah Tinjauan", *Ilmu Kebudayaan*, 8(2)(2019): 65-66.

⁸⁵ Sari, D., "Tradisi *belis* dalam Masyarakat Nagekeo: Sebuah Tinjauan", *Ilmu Kebudayaan*, 8(2)(2019): 67.

Kedua, *belis* juga bertujuan untuk menghormati orang tua. Dalam masyarakat Nagekeo, orang tua dianggap sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, mereka harus dihormati dan diterima dengan baik. *belis* merupakan salah satu cara pria untuk menunjukkan rasa hormat dan penghormatan terhadap orangtua.

Ketiga, *belis* juga membantu membangun hubungan yang baik antara pihak pria dan pihak wanita. Dalam proses *belis*, pria dan orangtua wanita akan melakukan interaksi dan berbicara satu sama lain. Hal ini membantu mereka untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain, sehingga mempermudah proses pernikahan yang akan datang.

Dengan adanya alasan-alasan moral ini, maka tradisi *belis* di Nagekeo memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Proses *belis* tidak hanya menunjukkan rasa hormat dan kehormatan, tetapi juga membantu membangun hubungan yang baik antara pihak pria dan pihak wanita.⁸⁶

c. Alasan Hargadiri dan Gengsi

belis merupakan sebuah tradisi dalam budaya Nusantara, khususnya di daerah Nagekeo, Flores, yang dilakukan secara turun temurun. Pada dasarnya, *belis* adalah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan atas pernikahan tersebut. Namun, dibalik tradisi ini, terdapat makna yang lebih

⁸⁶ Budi, S., "Tradisi *belis* dalam Masyarakat Nagekeo: Sebuah Kajian Sosiologi", *sosiologi*, 10(3) (2018): 121-126

dalam tentang harga diri dan martabat seseorang dalam keluarga dan masyarakat.⁸⁷

Dalam budaya *belis* Nagekeo, harga diri yang didapat dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti status sosial, pengakuan dari keluarga, dan rasa hormat dari masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa contoh harga diri yang didapat dalam budaya *belis* Nagekeo.⁸⁸

Status sosial yang diakui *belis* menjadi tanda penghargaan dari laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Besarnya jumlah *belis* yang diberikan biasanya sesuai dengan status sosial dan posisi keluarga dari perempuan yang akan dinikahi. Dengan diberikan *belis* yang sesuai, perempuan dan keluarganya merasa dihargai dan diakui oleh keluarga laki-laki.

Pengakuan dari tunjangan keluarga juga menjadi pengakuan dari keluarga laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Pengakuan tunjangan keluarga dalam budaya *belis* Merujuk pada pembayaran sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai kompensasi laki-laki atas hak-hak yang dimiliki dalam suatu perkawinan. Tunjangan keluarga ini biasanya terkait dengan status sosial, adat, dan budaya dari pihak perempuan.⁸⁹ Dalam konteks budaya *belis*, pengakuan tunjangan keluarga merupakan bagian dari sistem pembayaran *belis* yang

⁸⁷ Jubair, AI, & Trinanda, V., "*belis* dalam Upacara Pernikahan Adat Nagekeo: Sebuah Analisis Kearifan Lokal", *Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial*, 12(1)(2021): 85-95.

⁸⁸ Maeda, M., "Pernikahan dan *belis* di Nage-Keo: Budaya Material dan Hubungan Sosial di Indonesia Timur", *Ilmu Antropologi*, 121(2)(2013): 85-101.

⁸⁹ Imelda Masganti dan Edey Rizaldi, "*Tradisi Perkawinan dan Budaya belis Nagekeo*", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 53-54.

dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap pihak perempuan. Dengan diberikan *belis*, keluarga laki-laki menunjukkan bahwa mereka menghargai perempuan tersebut dan bersedia mengambil tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga perempuan tersebut seumur hidup.

Rasa hormat dari masyarakat sekitar Dalam budaya Nagekeo, pernikahan dengan *belis* dianggap sebagai pernikahan yang sah dan memiliki nilai yang tinggi. Oleh karena itu, pasangan yang menikah dengan *belis* mendapatkan rasa hormat dari masyarakat sekitar. Mereka dianggap sebagai pasangan yang memiliki status sosial yang baik dan dihormati.

Harga diri sangat penting karena menunjukkan posisi sosial dan pengakuan dari keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dengan *belis* menjadi suatu tradisi yang harus dijaga dan dipertahankan sebagai bagian dari budaya dan identitas dari masyarakat Nagekeo.

Dalam budaya Nagekeo, *belis* memiliki arti penting dalam menentukan harga diri seseorang. Seorang laki-laki akan merasa malu dan melakukan derajatnya jika tidak dapat memberikan *belis* yang cukup pada keluarga perempuan yang akan dinikahinya. Hal ini disebabkan karena pada budaya Nagekeo, *belis* dianggap sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap status sosial keluarga perempuan.⁹⁰

⁹⁰ Mead, M., & Kuper, A. (Eds.), " *Asal-Usul Manusia dan Budaya*". (Yogyakarta: PT.Kanisius, 2000),321-322.

belis juga menjadi ukuran martabat dan kehormatan perempuan di masyarakat. Seorang perempuan yang tidak menerima *belis* yang cukup dianggap tidak memiliki status sosial yang tinggi dan tidak dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, *belis* menjadi faktor penting dalam menentukan kedudukan dan martabat perempuan dalam masyarakat Nagekeo.

d. Alasan Membangun Etos Kerja

Perkawinan merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan seorang manusia. Setelah melangsungkan perkawinan, banyak pasangan yang menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupannya. Di masyarakat Nagekeo, salah satu tradisi yang dilakukan setelah melangsungkan perkawinan *belis* adalah suami harus menunjukkan kegigihannya dalam bekerja untuk membuktikan keseriusannya dalam membangun keluarga. Dalam konteks ini, rajin bekerja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang suami.

Salah satu efek positif yang sering dihubungkan dengan *belis* perkawinan adalah peningkatan semangat dan motivasi suami untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan bekerja keras, seorang suami dapat memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini juga dapat membantu membangun rasa percaya

diri dan kepercayaan antar pasangan, karena suami terlihat serius dan bertanggung jawab dalam menjalankannya sebagai kepala keluarga.⁹¹

Selain itu, rajin bekerja juga dapat membantu mengurangi tekanan dan stress dalam kehidupan keluarga. Suami yang rajin bekerja dapat membantu mengurangi stress pada istri. Hal ini dikarenakan dengan adanya penghasilan yang cukup, istri dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang masalah keuangan. Selain itu, dengan adanya keberhasilan dalam karir, seorang suami juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaannya sebagai kepala keluarga.⁹²

Namun perlu diingat bahwa rajin bekerja juga dapat membawa dampak negatif jika tidak diimbangi dengan waktu yang cukup untuk keluarga. Suami yang terlalu fokus pada pekerjaan dan mengabaikan keluarga dapat menyebabkan pertengkaran dalam hubungan dan menyebabkan konflik keluarga. Oleh karena itu, penting bagi seorang suami untuk menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga serta memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk keluarga.⁹³

Dalam konteks ini, rajin bekerja sebagai suami setelah memberikan *belis* perkawinan memiliki efek yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Hal ini dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi,

⁹¹ Sayidah, N., "Signifikasi Simbolik Budaya *belis* dalam Upacara Perkawinan Adat Nagekeo: Isu-Isu Sosial Budaya" *Antropologi*, 22(2)(2020): 221-228.

⁹² Nugraheni, M., & Mappaturi, A., "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup Istri dari Suami yang Bekerja di Luar Kota" *Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2)(2018): 53-63.

⁹³ Sayidah, N., "Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan" *Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, 5(2)(2021): 129-140.

mengurangi tekanan dan stres, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai kepala keluarga. Namun perlu diingat bahwa keseimbangan antara karir dan keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga.

Sebaliknya ketika tidak ada etos kerja pada diri seorang suami maka bisa berakibat buruk. Salah satu efek buruk dari *belis* perkawinan terhadap suami yang malas atau tidak bekerja adalah penurunan status sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam masyarakat Nagekeo, suami diharapkan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ketika suami malas atau tidak bekerja, ia tidak dapat memenuhi kewajiban ini dan status sosialnya dalam masyarakat dapat menurun. Selain itu, kekurangan sumber daya ekonomi dari suami yang tidak bekerja juga dapat membuat keluarga sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan.

Efek buruk lain dari *belis* perkawinan terhadap suami yang malas atau tidak bekerja adalah tekanan psikologis dan konflik dalam keluarga. Ketika suami tidak bekerja, dia bisa merasa tidak berguna atau tidak dihargai dalam keluarga. Hal ini dapat menyebabkan tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental suami. Selain itu, keberadaan suami yang malas atau tidak bekerja juga dapat memicu konflik antara suami dan istri, bahkan dapat mengancam keutuhan keluarga. Jadi, *belis* perkawinan akan menjadi suatu yang memiliki efek buruk terhadap suami yang malas atau

tidak bekerja, seperti penurunan status sosial dan ekonomi, tekanan psikologis, dan konflik dalam keluarga. .

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, penulis telah membahas keberadaan tradisi perkawinan *belis* di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Maka disimpulkan:

1. Pandangan para tokoh masyarakat terhadap tradisi bahwa tradisi *belis* Nagekeo merupakan tradisi yang sangat penting dan memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Nagekeo. *Belis* merupakan tradisi yang telah ada sejak dulu dan dilakukan secara turun temurun sampai saat ini. Tradisi ini menjadi wujud penghargaan dan rasa terima kasih dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, serta menjadi komitmen yang harus dipenuhi oleh keluarga mempelai pria. Meskipun ada pandangan negatif mengenai tradisi *belis*, namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena *belis* dianggap sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih, bukan sebagai harga yang harus dibayar untuk mempelai wanita. Untuk menjaga ikatan kekeluargaan, solusi yang tepat dapat dicari dengan berdialog dan mencari solusi yang tepat sehingga seluruh keluarga dapat merasa dihargai dan tidak merasa terbebani
2. Alasan masyarakat masih mempertahankan tradisi *belis* karena dianggap sebagai bagian dari moral dan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai cara untuk mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga. Tradisi perkawinan *belis* juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dimana pemberian *belis* dianggap sebagai salah satu bentuk

penghargaan dan pengakuan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh ibu calon pengantin perempuan. Namun, dalam menjalankan tradisi perkawinan *belis*, terdapat juga beberapa permasalahan seperti biaya yang semakin mahal dan sulitnya mencari bahan baku untuk memberikan *belis*. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini juga membutuhkan penyesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Meskipun demikian, eksistensi tradisi perkawinan *belis* masih sangat penting dan relevan bagi masyarakat Keo Tengah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, harus diketahui bahwa:

1. Betapa pentingnya pendekatan yang tepat dalam menjaga dan memperkenalkan tradisi *belis* kepada generasi muda. Hal ini dikarenakan semakin banyak generasi muda yang mengalami perubahan gaya hidup dan pergaulan, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan tradisi *belis* akan terlupakan dan terabaikan. Oleh karena itu, para tokoh adat dan masyarakat setempat perlu melakukan upaya-upaya yang kreatif dan inovatif dalam memperkenalkan dan melarang tradisi *belis* kepada generasi muda agar tradisi ini tetap dapat dilestarikan.
2. Diperlukan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah dalam menjaga keberlangsungan tradisi *belis*. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk melestarikan budaya tradisi, termasuk tradisi *belis*. Selain itu, pemerintah juga

dapat mengalokasikan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian tradisi *belis*

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Print

- A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo,1985.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018.
- Budi Suryadi, *Pengantar Ilmu Sosial Budaya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Cyrilus Bau Engo, *Budaya Nage, Perjalanan hidup Orang Nage Di Nagekeo*. Pemkab Nagekeo, 2016
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Peundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Terjemah Kifayatul Akhyar bagian dua*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Imelda Masganti dan Edey Rizaldi, “*Tradisi Perkawinan dan Budaya belis Nagekeo*”. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju, 2004
- Karang, D., & Woga, P., “Identitas Budaya dalam Tradisi Perkawinan *belis* di Kabupaten Nagekeo” *Jurnal Kajian Budaya*, 2(1) (2018): 16-24.
- Kusumawati, R., “Kajian Sosiologis Pernikahan Adat *belis* di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo”, *Sosiologi Reflektif*, 13(1)(2019): 87-104.
- Maarif, MS., & Putra, DI., “Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Upacara Pernikahan Adat *belis* di Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo”, *Abdi Masyarakat*, 3(2)(2019): 168-176
- Ma'mun, M., Syafaruddin, & Nainggolan, B., “Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Potensi Wisata Budaya di Kabupaten Nagekeo” *Potensi Pariwisata*, 6(1)(2021): 68-78.
- Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2012.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

- Mulyana, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2013.
- Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*. Surabaya: Al Nur, 2010.
- Nugraheni, M., & Mappaturi, A., “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Hidup Istri dari Suami yang Bekerja di Luar Kota’ *Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2)(2018): 53-63.
- Nurjannah, *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prima Shopi, 2003.
- Paul A Ericson & Liam D Murphy. “*History of Anthropological Theory*”. Ter Izzati N Mutia. “*Sejarah Teori Antropologi, Penjelasan Komprehensif*”. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores NTT’, *Hikmatika: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam*, Nomor 1 (2019): 38.
- Rakka, IW., “Nilai-nilai filosofis dalam tradisi perkawinan *belis* Suku Nagekeo” *Sosial Humaniora*, 14(1) (2021): 39-49.
- Rambu Ngana, M., “Perkawinan Adat *belis* di Nagekeo, NTT: Upaya Pelestarian Budaya Lokal”, 3(1) (2018):110-121.
- Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, “*Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)*”, *Holistik*, Vol. 12 No. 2, April-Juni, 2019, 5.
- Rimba, DB, Suryadinata, N., & Murniati, K., “Signifikansi budaya mahar di Indonesia” *Penelitian Ilmu Sosial*, 5(1)(2019): 1-6
- Sayekti, R., & Kurniasari, N., “Peran Keluarga dalam Tradisi Perkawinan Adat *belis* pada Masyarakat Nagekeo: Isu-Isu Sosial Budaya” *Antropologi*, 20(1) (2018): 45-54.
- Sayidah, N., “Signifikasi Simbolik Budaya *belis* dalam Upacara Perkawinan Adat Nagekeo: Isu-Isu Sosial Budaya” *Antropologi*, 22(2)(2020): 221-228.
- Sayuti, A., “Warisan Budaya Takbenda di Indonesia: Kajian Teoritis dan Implementasi Hukumnya” *Dinamika Hukum*, 19(1) (2019): 1-17.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta: 2009
- Sutiyono, B, “*belis dalam Perspektif Antropologi Hukum.*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), (2017), 222-234.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 230.
- Wiyarti, *Sosiologi*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008

Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Web dan Jurnal Online

Aditya, G., “*belis, Tradisi Perkawinan Adat Nagekeo yang Masih Dijalankan.*” *Kompas.com.*, 7 Mei 2018, diakses 10 juli 2022, <https://regional.kompas.com/read/2018/05/07/21264701/belis-tradisi-perkawinan-adat-nagekeo-yang-masih-dijalankan> .

Darmawan, Y, “*Ritus dan Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Nagekeo*”, *Tanagekeo.wordpress.com*, 14 September 2012, diakses pada tanggal 10 Juli 2022 <https://tanagekeo.wordpress.com/2012/09/14/ritus-dan-mas-kawin-dalam-perkawinan-adat-nagekeo-2/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses pada tanggal 15 April 2022

Morin, E., & Bria, A., “Budaya dan pembangunan berkelanjutan: kerangka teori dan bukti dari industri budaya dan kreatif”, *Bisnis Dunia*, 52(3) (2017):370-385. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.11.004>

Rahmah Miftah, “Akulturasi Budaya dalam Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba, di Nusa Tenggara Timur”, <https://www.kompasiana.com/rahmahmiftah0361/628de9f7bb4486713930a722/akulturasi-budaya-dalam-tradisi-kawin-tangkap-piti-rambang-suku-sumba-di-nusa-tenggara-timur>, (Diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 09:12).

A. Rokefeler Soleman “Pemaknaan Sosial-Simbolik Ritual *belis* Kajian Sosiologis Tentang Perkawinan Adat *belis* di Komunitas Masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur”, 2011, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121490> (diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 08:33)

Walter Yanuaris Suka, “*belis* Tradisi Mahar Gadis NTT, Kabupaten Nagekeo (Tinjau Budaya Tentang Harkat Dan Mrtabat Kaum Wanita)”, <https://repository.usd.ac.id/42841/2/186114014.pdf>

Hasil Penelitian

Khoirotul Maghfiroh, “Analisis hukum Islam terhadap tradisi *belis* di suku Rote Nusa Tenggara Timur”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, <https://digilib.uinsa.ac.id/view/creators/Maghfiroh=3AKhoirotul=3A=3A.default.html>

Theresia Christina Nuwa, “Makna *belis* Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan *belis* dan Tanpa

belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)” Skripsi Universitas Airlangga Surabaya, 2019, <https://repository.unair.ac.id/87158/>

Ulfa Cahaya Ninggrum, “*belis* Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)” Skripsi Unuversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, <http://etheses.uin-malang.ac.id/2766/>

Walter Yanuarius Suka, “Tradisi Mahar Gadis NTT, Kabupaten Nagekeo (Tinjauan Budaya Tentang Harkat Dan Martabat Kaum Wanita)” Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2022, <http://repository.usd.ac.id/42841/>

LAMPIRAN

(Wawancara dengan bapak Muksen Ndaki)



(Wawancara dengan Bapak)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Syaif Izzul AL-Islam
NIM/Jurusan : 18210076/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Judul Skripsi : EKSISTENSI TRADISI BELIS PADA ADAT PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 April 2022	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	05 Mei 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	
3.	06 Juni 2022	Acc Proposal	
4.	20 September 2022	Revisi Proposal Skripsi	
5.	12 Oktober 2022	Acc Bab I-III	
6.	10 November 2022	Konsultasi Bab IV	
7.	03 Januari 2023	Revisi Bab IV	
8.	06 Januari 2023	Revisi Bab IV	
9.	06 Februari 2023	Konsultasi Abtrak dan Bab V	
10.	07 Maret 2023	Acc Abstrak dan Bab I-V	

Malang, 6 Maret 2023
Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga
Islam

a/n Erik Sabti Rahmawati, M.A.M.Ag
NIP 19511082009012003

BIOGRAFI



Nama : Muhammad Syaif Izzul AL-Islam
 NIM : 18210076
 Alamat :Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa,
 Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara
 Timur
 TTL : Bajawa, 16 Juli 2000
 Nomor HP : 081339639779
 E-mail : syaifizzul85@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2007	TKK Al-Ghuraba Bajawa
2007-2012	SDK Tanalodu Bajawa
2012-2015	SMPN 1 Bajawa
2015-2018	MAN Ende
2018-2023	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang